



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat dan gugatan Rekonvensi Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kuala Jelai, 4 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sufriadi S.H., S.H.I., M.H., dan Nurdinsyah, S.H.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Metuah & Partners Law Office, berkantor di Jalan Ahmidi, RT.9 RW.3 Kelurahan Padang, Sukamara, dengan domisili elektronik pada metuahpartnerslawoffice@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pontianak, 6 Juni 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jefri Era Pranata, SH., M.Kn., dan Adrianus Samuel Hogan P, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advocat & Legal Consultant Jems Law Firm, berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Dutajaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan domisili

Halaman 1 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada pjefriera@yahoo.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara melalui aplikasi *e-Court* dengan Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 8 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2010 M atau bertepatan 24 Dzulhijjah 1431 H, telah dilangsungkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan Syariat Islam antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx pada KUA Kecamatan Jelai tersebut;
2. Bahwa beberapa waktu setelah berlangsungnya perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah terletak di Desa Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana hingga saat ini rumah tersebut merupakan rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak perkawinannya hingga saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik, rukun dan bahagia layaknya pasangan suami-istri pada umumnya. Namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu yang ditandai dengan munculnya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat serta pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mencapai puncak ketidakharmonisan sejak \pm 5 (lima) bulan terakhir, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat telah menjatuhkan talak III (ketiga) terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki sikap dan sifat yang tempramental.
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana Poin [5 huruf a] di atas, pada mulanya tidak diketahui oleh Penggugat karena memang tidak diberitahu oleh Tergugat sebelumnya. Tergugat sendiri baru memberitahu perkawinannya itu kepada Penggugat setelah pernikahan dilakukan sehingga Penggugat pada saat itu berbesar hati menerima kenyataan yang ada. Lagi pula, Penggugat sendiri tidak punya pilihan lain karena senyatanya perkawinan Tergugat dengan perempuan lain itu telah terjadi;
7. Bahwa meskipun pada akhirnya menerima kenyataan perkawinan Tergugat dengan perempuan lain sebagaimana penjelasan di atas, namun perkawinan tersebut telah menjadi pemantik tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Lebih-lebih, Tergugat yang memiliki sifat pemaarah (tempramental) menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi lebih sulit dipulihkan;
8. Bahwa beriringan dengan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pun telah menjatuhkan talak II (kedua) terhadap Penggugat pada tanggal 26 Januari 2022, dan disusul pengucapan talak III (ketiga) pada tanggal 29 Januari 2022, dimana penjatuhan talak itu dilakukan Tergugat secara dasar dan meyakinkan sehingga sah menurut syariat Islam;
9. Bahwa guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang menurut ajaran Islam, sejak talak III diucapkan oleh Tergugat, Penggugat telah memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya

Halaman 3 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



yang berjarak tidak jauh dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut terus berlangsung hingga saat ini;

10. Bahwa selama munculnya persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah dilakukan beberapa kali mediasi kekeluargaan, termasuk sebelum Tergugat mengucapkan talak III sebagaimana poin [8] diatas. Namun musyawarah kekeluargaan itu tidak pernah mencapai hasil seperti yang diharapkan. Justru, Tergugat selalu mengedepankan ego dan sifat temperamentalnya dengan menakut-nakuti Penggugat yang bahkan beberapa kali Tergugat sampai mengancam membunuh Penggugat, hal yang tidak selayaknya dilakukan seorang suami (laki-laki) kepada istrinya sendiri;
11. Bahwa dengan segenap persoalan yang telah terjadi dan menimpa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sendiri telah sampai pada keyakinan untuk berpisah dari ikatan perkawinan dengan Tergugat (Cerai) secara baik-baik, dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia;
12. Bahwa berkaitan dengan status Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sukamara, Penggugat telah menempuh prosedur yang dibenarkan secara hukum dengan menyampaikan gugatan izin mengurus perceraian kepada Bupati Sukamara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Sukamara, dimana per tanggal 30 Mei 2022 yang lalu telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh Bupati Sukamara;
13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diurai di atas, terlebih Penggugat telah mantap hati untuk berpisah (cerai) dari Tergugat serta telah berpisah rumah selama \pm 5 bulan terakhir, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dibina dan dipersatukan kembali sehingga sudah sangat sulit pula untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Penggugat memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Sukamara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan dan menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukamara melalui Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* yang ditetapkan, untuk menerima, memeriksa dan berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan hukum

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dengan suaminya Tergugat, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Sukamara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Juli 2022;

Halaman 5 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya persidangan jawab menjawab dilaksanakan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) berdasarkan persetujuan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 5 Juli 2022;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi tertulis secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) pada tanggal 6 Juli 2022, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Gugatan Cerai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas, jelas dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya mengakui dan membenarkan terkait dalil Gugatan Cerai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi khususnya pada Angka 1 sampai dengan Angka 3;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Cerai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Angka 4, yang mendalilkan apabila yang pada pokoknya yaitu : "... sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu yang ditandai dengan munculnya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat serta pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga", dimana hal ini jelas sungguh sangat tidak benar adanya apabila kehidupan rumah tangga antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari sejak \pm 1 (satu) tahun yang lalu telah diwarnai pertengkaran dan percekocokan hal ini jelas merupakan suatu dalil Gugatan yang sangat mengada-ada sekali, justru yang ada selama ini kehidupan rumah tangga antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selalu rukun, bahagia dan harmonis saja layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;

Halaman 6 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Cerai dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Angka 5 sampai dengan Angka 10

4.1. Bahwa memang benar adanya apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi secara sirri dengan Wanita Lain secara diam-diam. Akan tetapi disini perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi luruskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, apabila alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menikah lagi dengan Wanita Lain hal ini dikarenakan atas dasar suruhan (perintah/keinginan) serta izin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri sebelumnya. Mengingat selama 11 (Sebelas) Tahun 6 (Enam) Bulan membina hubungan rumah tangga antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak (keturunan). Padahal segala upaya telah dilakukan (berobat secara medis) agar antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dikaruniai keturunan (anak). Sehingga keadaan yang demikian akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri lah yang selalu memaksa dan bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri lah awal mulanya yang hendak mencari jodoh untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan seseorang Janda beranak 2 (dua) yang tidak lain dan tidak bukan teman dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna untuk dapat dinikahi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat segera memperoleh anak (keturunan);

Bahwa tidak hanya itu saja setiap chatting (percakapan) dengan Wanita Lain yang dijodohkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun senyatanya selalu membaca, mengerti dan mengetahui. Oleh karena itu sungguh sangat naif sekali rasanya apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tidak mengetahui dengan akhirnya beranggapan apabila permasalahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah kembali tersebut dikatakan

Halaman 7 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemantik penyebab dari pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga, melainkan lebih tepatnya tak rela Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui apabila Wanita telah dinikahi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kondisinya saat ini sedang mengandung (hamil) anak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, disinilah letak yang akhirnya membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak suka atau dengan kata lain cemburu;

4.2. Bahwa tidak benar adanya apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telah menjatuhkan Talak Tiga (Talak Besar) atau dapat juga disebut sebagai Talak Ba'in Kubra kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini jelas merupakan suatu dalil Gugatan yang sangat berlebihan sekali karena bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi senyatanya tidak pernah sedikitpun atau bahkan terbesit rasanya untuk berpisah (bercerai) dengan akhirnya menjatuhkan Talak Tiga (Talak Besar) atau dapat juga disebut sebagai Talak Ba'in Kubra kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahkan faktanya sampai detik ini pun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berharap agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengurungkan niatannya untuk berpisah (bercerai) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kembali hidup seperti layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warramah, akan tetapi dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serahkan dan kembalikan sepenuhnya pada sikap batin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4.3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat memahami betul terkait sifat dan karakter dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin mencari kambing hitam dalam akan tetapi kondisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan ada hasutan



dari pihak yang tidak bertanggung jawab akhirnya ada yang menyarankan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bercerai (berpisah) dan bahkan ada yang menyarankan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar/pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua kandungnya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama ini tidak henti-hentinya membujuk dan merayu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dapat pulang dan hidup bersama dirumah kediaman bersama selama ini, mengingat bagaimana pun juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang suami masih sangat besar kasih sayang dan cintanya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4.4. Bahwa sungguh sangat tidak benar dalil Gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokok menyatakan apabila "Tergugat memiliki sikap dan sifat yang tempramental" hal ini jelas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bantah dengan tegas dan keras, mengingat selama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu sabar dan mengalah serta selalu menuruti segala keinginan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahkan selain itu pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mengucapkan kata-kata/kalimat : "mengancam akan membunuh", hal ini jelaslah merupakan suatu tuduhan yang sangat keji dan tidak terpuji yang dilayangkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna untuk memuluskan jalannya agar segera dapat berpisah (bercerai) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4.5. Bahwa andaikan kehidupan rumah tangga antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikhlas dan tabah dapat Menerima keadaan yang demikian adanya tersebut. Meskipun sebagai seorang insan manusia Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak munafik apabila sangat berat menerima keadaan



yang demikian yakni berpisah (bercerai). Akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perlu juga memikirkan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras untuk berpisah (bercerai) maka yang ada apabila kehidupan rumah tangga tersebut dipertahankan bukannya mendapat manfaat yang ada akan malah menimbulkan mudaratnya saja;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang tercantum atau yang telah diuraikan baik dalam Jawaban Pokok Perkara pada Bagian Dalam Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi Terkait Pembagian "Harta Bersama (Harta Gono-Gini)"
2. Bahwa guna memperoleh suatu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan atas hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Terkait Pembagian "Harta Bersama (Harta Gono-Gini)" yang diperoleh selama perkawinan dalam kurun waktu 11 (Sebelas) Tahun 6 (Enam) Bulan lamanya tersebut;
3. Bahwa selama masa perkawinan dalam kurun waktu 11 (Sebelas) Tahun 6 (Enam) Bulan lamanya tersebut baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah memperoleh "Harta Bersama (Harta Gono-Gini)" baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud [Vide. Pasal Pasal 1 Huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Juncto Pasal 91 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)], yang dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dan rincikan selengkapnya sebagai berikut:
 - 3.1.1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 m², dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : M. Iswandi

Sebelah Timur Berbatasan : Jalan

Sebelah Selatan Berbatasan : Hadi.

Sebelah Barat Berbatasan : Muhidin

3.2.1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar RT 003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M² dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan

Sebelah Timur Berbatasan : Arehani

Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1

Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab

3.3 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M² dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jahratul Wandah

Sebelah Timur Berbatasan : Nor Wasilah

Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Sri Wahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

3.4 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT 006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai,

Halaman 11 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan: Runiansyah

Sebelah Timur Berbatasan : Roy Heqi Haviana, S.Pd

Sebelah Selatan Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

3.5 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan "Surat Izin Penggarapan Atas Tanah" Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Yuli

Sebelah Timur Berbatasan : Toyo

Sebelah Selatan Berbatasan : H. Markani

Sebelah Barat Berbatasan : Darman

3.6 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT 007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jamilah

Sebelah Timur Berbatasan : Masrokan

Sebelah Selatan Berbatasan : M. Zaini

Sebelah Barat Berbatasan : Irwan

3.7 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00780, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sungai

Halaman 12 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Berbatasan : Jamiran Kusomo Widagdo

Sebelah Selatan Berbatasan : Siti Mauziah

Sebelah Barat Berbatasan : Marsito

3.8 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Bahruli

Sebelah Timur Berbatasan : M. Ali Hanafiah

Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Cemara Indah

Sebelah Barat Berbatasan : Matser

3.9 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 550, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pati Anom, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 198 M2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan

Sebelah Timur Berbatasan : Kantor Polsek

Sebelah Selatan Berbatasan : Bainah

Sebelah Barat Berbatasan : Ram'ah

3.10 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah, berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 588, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 124 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Radiansyah

Sebelah Timur Berbatasan : Ujang

Sebelah Selatan Berbatasan : Ainun

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

Halaman 13 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.11 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 558, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 37 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Tergugat
Sebelah Timur Berbatasan : Tergugat
Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

3.12 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 641, tanggal 22 Mei 2017, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 175 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sri Wahyuni
Sebelah Timur Berbatasan : Sri Wahyuni
Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Jalan Pahlawan Amri
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

3.13 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00774, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Abdul Majid RT 005, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 399 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Mahyudin Kusasi
Sebelah Timur Berbatasan : H. Murkani
Sebelah Selatan Berbatasan : Painu Sudikromo
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Abdul Majid

3.14 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 9872, tanggal 05 Juli 2012, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat, yang terletak di Jalan Rarait, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 491 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan Rarait
Sebelah Timur Berbatasan : NIB tanah Nomor 00768
Sebelah Selatan Berbatasan : Nooraida
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan

3.15 1 (satu) unit mobil / Type : Daihatsu – New Terios 1.5 R M/T, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 1496 Warna : Cokelat Metalik, Nomor Mesin : 2NRF732114, Nomor Rangka : MHKG8FA2JJK009077, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor Polisi : KH 1368 SD berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : N078505 Atas Nama : Tergugat

Untuk selanjutnya dalil point 3.1 Sampai dengan point 3.15 disebut juga sebagai “Objek dari Harta Bersama (Harta Gono - Gini)”

4. Bahwa dari “Objek dari Harta Bersama (Harta Gono - Gini)”, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada dalil Angka 03 di atas, faktanya dari Sebagian dari “Objek dari Harta Bersama (Harta Gono - Gini)” pada dalil point 3.9 sampai dengan point 3.15 telah dijadikan/masih merupakan Agunan (Jaminan) Utang Bersama pada pihak perbankan (Bank BRI) dan Finance (Pembiayaan), antara lain dapat diuraikan sebagai berikut

4.1 Bahwa untuk “Objek dari Harta Bersama (Harta Gono - Gini)” pada dalil Angka 03 point 3.9 sampai dengan point 3.13, di atas saat telah dijadikan Jaminan (Agunan) Utang Bersama di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara yang selama ini dipergunakan untuk Modal Kerja sebagaimana “Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja, Nomor : 30, Tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Arpiansyah, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sukamara” Juncto “Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja

Halaman 15 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 33, Tanggal 30 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Arpiansyah, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sukamara”, dengan jumlah Utang Bersama yang harus dilunasi adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

Bahwa adapun untuk Jangka Waktu Utang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara tersebut selama 12 (Dua Belas) Bulan terhitung dari sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

4.2 Bahwa untuk “Objek dari Harta Bersama (Harta Gono - Gini)” pada dalil Angka 03 point 3.14, di atas saat ini masih menjadi Agunan (Jaminan) Utang Bersama di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun yang selama ini dipergunakan untuk membeli Rumah di Pangkalan Bun, sebagaimana “Akta Kredit Kepemilikan Rumah Nomor : 33, Tanggal 22 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Noviani Ardjan, S.H., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat”, Bahwa adapun untuk Jangka Waktu Utang Bersama tersebut selama 120 (Seratus Dua Puluh) Bulan terhitung dari sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2027, dengan sistem Angsuran Pembayaran Perbulannya adalah sebagai berikut:

- Angsuran Bulan Pertama (1) sampai dengan Angsuran Bulan Ketujuh Puluh Satu (71) adalah sebesar Rp. 4.853.104,00 (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Rupiah)
- Angsuran Bulan Ketujuh Puluh Dua (72) sampai dengan Angsuran Bulan Keseratus dua puluh (120) adalah sebesar Rp. 5.445.891,00 (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

Total Utang Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masih tersisa dan harus dilunasi adalah sebesar Rp. 349.351.427,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);

Halaman 16 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Bahwa untuk "Objek dari Harta Bersama (Harta Gono - Gini)" pada dalil Angka 03 point 3.15, di atas saat ini masih merupakan Agunan (Jaminan) di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun terkait Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : N078505 Atas Nama : Tergugat terkait 1 (satu) unit Mobil / Type : Daihatsu – New Terios 1.5 R M/T, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 1496 Warna : Cokelat Metalik, Nomor Mesin : 2NRF732114, Nomor Rangka : MHKG8FA2JJK009077, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor Polisi : KH 1368 SD sebagaimana "Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0810.18.200543, Tanggal 22 September 2018 antara Penggugat dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun"

Bahwa adapun untuk Jangka Waktu di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun tersebut selama 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan terhitung dari sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan 20 September 2022.

Total Utang Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masih tersisa dan harus dilunasi adalah sebesar Rp. 21.434.913,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)

Bahwa selain sisa pembayaran atas utang pokok tersebut di atas faktanya yang tidak terbantahkan lagi apabila selama ini masih terdapat pula Utang Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun, dengan total Rp 414.410,00 (empat ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Sehingga total keseluruhan utang bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun yang terdiri dari Sisa Utang Pokok + Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran adalah sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.849.323,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)

Maka dengan demikian total akumulasi utang bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun dan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun selama masa perkawinan adalah sejumlah Rp. 1.371.200.750,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

5. Bahwa selain Utang Bersama pada pihak Perbankan dan Pembiayaan (Finance) dengan menggunakan Agunan (Jaminan) berupa "Objek dari Harta Bersama (Harta Gono - Gini)" pada dalil Angka 03 point 3.9 sampai dengan point 3.15 sebagaimana yang diuraikan di atas. Fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi apabila selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, memiliki juga Utang Bersama pada Pihak Perorangan / Toko guna menunjang usaha yang selama ini hasilnya dinikmati bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, antara lain dapat dirincikan selengkapnya sebagai berikut:

5.1 Toko Sumber Listrik dengan rincian utang sebagai berikut:

- 1) Nota Pertama tanggal 08 Februari 2020 dengan total Rp.8.926.000, (delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 2) Nota Kedua tanggal 08 Februari 2020 dengan total Rp.5.801.250, (lima juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 3) Nota Ketiga tanggal 08 Februari 2020 dengan total Rp.14.460.000, (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4) Nota Keempat tanggal 08 Februari 2020 dengan total Rp.8.526.000, (delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 5) Nota Kelima tanggal 08 Februari 2020 dengan total Rp.6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah):

Halaman 18 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nota Keenam tanggal 08 Februari 2020 dengan total Rp.35.781.500, (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah):
- 7) Nota Ketujuh tanggal 08 Februari 2020 dengan total Rp.18.721.000, (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah):
- 8) Nota Kedelapan tanggal 08 Februari 2020 dengan total Rp.2.147.500, (dua juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah):

Total utang keseluruhan di Toko Sumber Listrik senilai Rp. 100.663.250, (seratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

5.2 Eddyansyah (Jaka Disc) dengan rincian utang sebagai berikut:

- 1) Nota Pertama tanggal 20 Januari 2021 dengan total Rp.14.700.000, (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Nota Kedua tanggal 20 Januari 2021 dengan total Rp.32.471.000, (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah):
- 3) Nota Ketiga tanggal 20 Januari 2021 dengan total Rp.27.035.000, (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah):
- 4) Nota Keempat tanggal 05 Februari 2021 dengan total Rp.26.035.000, (dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah):
- 5) Nota Kelima tanggal 18 Februari 2021 dengan total Rp.16.825.000, (enam belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah):
- 6) Nota Keenam tanggal 18 Februari 2021 dengan total Rp.19.400.000, (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah):
- 7) Nota Ketujuh tanggal 18 Februari 2021 dengan total Rp.36.580.000, (tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah):
- 8) Nota Kedelapan tanggal 25 Februari 2021 dengan total Rp.6.180.000, (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah):

Halaman 19 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total utang keseluruhan di Eddyansyah (Jaka Disc) senilai Rp. 179.226.000, (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

5.3 Toko Wijaya Ponsel berdasarkan Nota tanggal 12 Oktober 2021 dengan total utang Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah):

5.4 Suryadi sebagaimana Kwitansi Pinjaman tanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat dengan total utang Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

5.5 Lapiatun sebagaimana Kwitansi Pinjaman tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan total utang Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

Maka dengan demikian total akumulasi utang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Toko Sumber Listrik, Eddyansyah (Jaka Disc), Toko Wijaya Ponsel, Suryadi, dan Lapiatun senilai Rp. 899.889.250, (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

6. Bahwa oleh karena dalil pada angka 4 poin 4.1 sampai dengan poin 4.3 dan angka 5 point 5.1 sampai dengan point 5.5. di atas, telah menjelaskan dan menguraikan tentang Utang Bersama sejumlah Rp. 2.271.089.750,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang timbul selama masa perkawinan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga agar tidak menjadi beban serta memberatkan bagi salah satu pihak saja utamanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang selama ini harus menanggung/membayar/mengasur sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah acuh tak acuh saja padahal telah memiliki penghasilan yang tetap dari pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Agar dibebankan pula untuk menanggung atau membayar masing-masing dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian terhadap utang bersama tersebut dengan nominal masing-masing Rp. 1.135.544.875,00

Halaman 20 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

7. Bahwa oleh karena berhubung terhadap objek harta bersama pada dalil angka 3 point 3.1 sampai dengan 3.8, yang diperoleh selama perkawinan dalam hal ini tidak tersangkut dalam utang bersama dengan Pihak Ketiga/manapun juga. Maka dari itu baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhak untuk memperoleh masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas objek harta bersama tersebut (Vide. Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)).
8. Bahwa namun apabila pembagian atas Objek Harta Bersama pada dalil angka 3 point 3.1 sampai dengan 3.8 tersebut tidak dapat dibagi secara Natura, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini memohon agar dapat dibagi secara In Natura yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Sukamara maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan atas harta bersama tersebut dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Bahwa guna untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan baik itu bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta agar Gugatan Rekonvensi ini tidak akan menjadi sia-sia (*illusoir*), maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sukamara agar untuk lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), atas Objek dari harta bersama angka 3 point 3.1 sampai dengan 3.8 tersebut;

Halaman 21 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena perkara *in casu* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara Gugatan Rekovensi ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, dengan ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap Objek Sengketa Harta Bersama, antara lain:

2.1 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 m2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : M. Iswandi

Sebelah Timur Berbatasan : Jalan

Sebelah Selatan Berbatasan : Hadi.

Sebelah Barat Berbatasan : Muhidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan “Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar RT 003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan
Sebelah Timur Berbatasan : Arehani
Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1
Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab

2.3 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jahratul Wandah
Sebelah Timur Berbatasan : Nor Wasilah
Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Sri Wahyuni
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

2.4 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT 006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Runiansyah
Sebelah Timur Berbatasan : Roy Heqi Haviana, S.Pd.
Sebelah Selatan Berbatasan : H. Hasan Mahyuni
Sebelah Barat Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

Halaman 23 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan “Surat Izin Penggarapan Atas Tanah” Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Yuli
Sebelah Timur Berbatasan : Toyo
Sebelah Selatan Berbatasan : H. Markani
Sebelah Barat Berbatasan : Darman

2.6 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT 007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jamilah
Sebelah Timur Berbatasan : Masrokan
Sebelah Selatan Berbatasan : M. Zaini
Sebelah Barat Berbatasan : Irwan

2.7 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 00780, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sungai
Sebelah Timur Berbatasan : Jamiran Kusomo Widagdo
Sebelah Selatan Berbatasan : Siti Mauziah
Sebelah Barat Berbatasan : Marsito

2.8 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara

Halaman 24 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Bahruli
Sebelah Timur Berbatasan : M. Ali Hanafiah
Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Cemara Indah
Sebelah Barat Berbatasan : Matser

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan diperhitungkan sampai dengan Putusan akhir;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:

2.1 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 m2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : M. Iswandi
Sebelah Timur Berbatasan : Jalan
Sebelah Selatan Berbatasan : Hadi.
Sebelah Barat Berbatasan : Muhidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan “Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar RT 003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan
Sebelah Timur Berbatasan : Arehani
Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1
Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab

2.3 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jahratul Wandah
Sebelah Timur Berbatasan : Nor Wasilah
Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Sri Wahyuni
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

2.4 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT 006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Runiansyah
Sebelah Timur Berbatasan : Roy Heqi Haviana, S.Pd.
Sebelah Selatan Berbatasan : H. Hasan Mahyuni
Sebelah Barat Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

Halaman 26 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan “Surat Izin Penggarapan Atas Tanah” Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Yuli
Sebelah Timur Berbatasan : Toyo
Sebelah Selatan Berbatasan : H. Markani
Sebelah Barat Berbatasan : Darman

2.6 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT 007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jamilah
Sebelah Timur Berbatasan : Masrokan
Sebelah Selatan Berbatasan : M. Zaini
Sebelah Barat Berbatasan : Irwan

2.7 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 00780, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sungai
Sebelah Timur Berbatasan : Jamiran Kusomo Widagdo
Sebelah Selatan Berbatasan : Siti Mauziah
Sebelah Barat Berbatasan : Marsito

2.8 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara

Halaman 27 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Bahruli
Sebelah Timur Berbatasan : M. Ali Hanafiah
Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Cemara Indah
Sebelah Barat Berbatasan : Matser

2.9 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)"

Nomor 550, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pati Anom, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 198 M2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan
Sebelah Timur Berbatasan : Kantor Polsek
Sebelah Selatan Berbatasan : Bainah
Sebelah Barat Berbatasan : Ram'ah

2.10 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah, berdasarkan

"Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 588, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 124 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Radiansyah
Sebelah Timur Berbatasan : Ujang
Sebelah Selatan Berbatasan : Ainun
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.11 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan

"Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 558, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 37 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Berbatasan : Tergugat
Sebelah Timur Berbatasan : Tergugat
Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.12 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 641, tanggal 22 Mei 2017, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 175 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sri Wahyuni
Sebelah Timur Berbatasan : Sri Wahyuni
Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Jalan Pahlawan Amri
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.13 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00774, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Abdul Majid RT 005, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 399 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Mahyudin Kusasi
Sebelah Timur Berbatasan : H. Murkani
Sebelah Selatan Berbatasan : Painu Sudikromo
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Abdul Majid

2.14 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 9872, tanggal 05 Juli 2012, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Rarait, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 491 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan Rarait
Sebelah Timur Berbatasan : NIB tanah Nomor 00768

Halaman 29 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Sebelah Selatan Berbatasan : Nooraida

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan

2.15 1 (satu) unit mobil / Type : Daihatsu – New Terios 1.5 R M/T, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 1496 Warna : Cokelat Metalik, Nomor Mesin : 2NRF732114, Nomor Rangka : MHKG8FA2JJ009077, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor Polisi : KH 1368 SD berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : N078505 Atas Nama : Tergugat

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Harta Bersama yang di peroleh selama masa perkawinan pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.1. sampai dengan Point 2.8. yang bukan merupakan Agunan (Jaminan) Utang kepada Pihak manapun juga;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.1. sampai dengan Point 2.8., sebagaimana dalil Petitum Angka 03 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini memohon agar dapat dibagi secara In Natura yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Sukamara maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
5. Menetapkan Utang Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama masa perkawinan, antara lain:



- 5.1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.9. sampai dengan Point 2.13., sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- 5.2 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.14., sebesar Rp. 349.351.427,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- 5.3 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.15., sebesar Rp. 21.849.323,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- 5.4 Toko SUMBER LISTRIK, sebesar Rp. 100.663.000,00 (Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- 5.5 Eddyansyah (Jaka Disc), sebesar Rp. 179.226.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 5.6 Toko Wijaya Ponsel, sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 5.7 Suryadi sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- 5.8 Lapiatun sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Dengan total keseluruhan Utang Bersama tersebut di atas pada Point 5.1. sampai dengan Point 5.8. adalah sebesar Rp. 2.271.089.750,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Utang Bersama pada dalil Petitum Angka 05 Point 5.1. sampai dengan Point 5.8. dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.271.089.750,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



6.1 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menanggung atau membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Utang Bersama tersebut sebesar Rp. 1.135.544.875,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

6.2 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung atau membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Utang Bersama tersebut sebesar Rp. 1.135.544.875,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

sampai dengan Utang Bersama tersebut menjadi Lunas

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Konvensi ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara yang timbul dalam Rekonvensi ditanggung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut hukum.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi/Gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Tergugat Konvensi/Jawaban Rekonvensi tertulis secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) yang diajukan pada sidang tanggal 11 Juli 2022, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan sekaligus Menolak dalil-dalil di dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 02 halaman 1 yang menanggapi dalil gugatan Penggugat poin [1] sampai dengan poin [3], Penggugat tidak menanggapinya lebih lanjut karena demikianlah adanya sebagaimana pula telah secara terang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat Menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 03 halaman 2 yang pada intinya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami-istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya. Fakta menunjukkan hal yang sebaliknya, dimana sebagaimana dalil gugatan Penggugat, rumah tangga tersebut telah tidak harmonis dalam waktu \pm 1 tahun terakhir, dan ketidakharmonisan itu telah mencapai puncaknya dalam waktu \pm 5 bulan belakangan;

4. Bahwa Penggugat juga Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat pada angka 04 halaman 2-3 tepatnya pada poin 4.1 mengenai pernikahan Tergugat dengan perempuan lain secara sembunyi-sembunyi, poin 4.2 mengenai penjatuhan talak yang tidak diakui Tergugat, poin 4.3 mengenai kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan poin 4.4 mengenai bantahan Tergugat tentang sikap dan sifat temperamentalnya. Namun setelah mengamati dan memperhatikan secara seksama uraian Tergugat pada poin tersebut yang ternyata menyangkut alasan-alasan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta menjadi materi pembuktian dalam perkara ini, maka Penggugat tidak lagi menanggapinya lebih lanjut melainkan akan dibuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat terkait itu, sebagaimana demikian pula bagi Tergugat terkait bantahan-bantahannya tersebut, di dalam persidangan acara Pembuktian;

Lagi pula, sekalipun Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan gugatan Penggugat, nyatanya Tergugat justru menyatakan dengan ikhlas dan tabah dapat menerima perceraian andaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan (vide: poin 4.5), hal yang menurut Penggugat memang menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas serta bukti-bukti yang dihadirkan kemudian, maka telah jelas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* mengabulkan permintaan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemukakan di dalam surat gugatan serta Replik Dalam Konvensi di atas,

Halaman 33 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mohon diulang dan dianggap sebagai bagian Jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Jawaban dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensinya, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 3. Bahwa setelah membaca dan mengamati Jawaban dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya berkaitan dengan penetapan dan sekaligus pembagian harta bersama (gono-gini) berdasarkan hukum yang berlaku. Terkait itu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada prinsipnya Sepakat/Setuju terhadap hal tersebut diproses dan diputus bersamaan dengan perkara perceraian ini sebagai wujud implementasi asas peradilan sederhana serta sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyadari praktik di Pengadilan Agama cukup jarang memutus perkara gono-gini bersamaan dengan putusan perkara perceraian;
 4. Bahwa terhadap seluruh dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Dalam Gugatan Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan menanggapi secara detail dan satu persatu, sebagai berikut.
 5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Mengakui dan Membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 03 halaman 3-7 yang memuat daftar Harta Bersama (Gono-Gini), karena memang demikianlah adanya. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi tersebut (angka 04 poin 3.1 sampai dengan 4.15);

Halaman 34 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping Mengakui Dan Membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga Keberatan terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut karena tidak memasukkan seluruh Harta Bersama di dalam gugatannya, yakni sebagai berikut:

5.1 Piutang Pelanggan kepada Toko milik bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5.2 Tabungan Haji atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi

5.3 Seluruh Uang tunai yang terdapat dalam saldo beberapa bank yakni BRI, BCA dan BNI yang merupakan hasil dari transaksi transfer dan penjualan seluruh barang-barang di toko milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5.4 Seluruh barang-barang di Toko sebagaimana yang beberapa di antaranya telah diuraikan dan didaftar oleh Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya pada angka 5 poin 5.1, 5.2 dan 5.3;

Penting ditegaskan pada kesempatan ini bahwa seluruh Harta Bersama sebagaimana pada poin 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 tersebut secara keseluruhan berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, demi keadilan bagi seluruh pihak serta agar persoalan Harta Bersama ini betul-betul tuntas, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menghadirkan data-data Harta Bersama tersebut di dalam persidangan *a quo* dan sekaligus menambahkannya ke dalam Objek Harta Bersama;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 04 halaman 7-9 mengenai Harta Bersama berbentuk Utang Bersama kepada sejumlah lembaga keuangan dan pembiayaan, yang oleh karena seluruh berkas dan datanya berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membenarkan maupun membantahnya, melainkan

Halaman 35 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menghadirkan bukti-buktinya di dalam persidangan *a quo*;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 05 halaman 9-13 mengenai Utang Bersama kepada sejumlah pihak perseorangan, Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak sepenuhnya sependapat terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 5.1, poin 5.2 dan poin 5.3 yang memuat daftar pembelian barang dalam nota-nota yang dinyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai Utang Bersama, padahal barang-barang pembelian tersebut semestinya tetap eksis (ada) namun tidak dimasukkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ke dalam Harta Bersama sebagaimana telah disinggung pada poin 5.4 di atas. Dengan kata lain, jika benar dan valid dalil Penggugat Rekonvensi tersebut mengenai nota-nota yang dimaksud, maka sudah semestinya barang-barang seperti yang dimaksud dalam nota-nota itu dimasukkan sebagai Harta Bersama dan dibagi kepada Para Pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- 7.2 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Menolak dengan Tegas dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 5.4 karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui kapan dan untuk apa peruntukan pinjaman kepada orang bernama Suryadi tersebut. Hal itu sesuai dengan tanda bukti berupa "Kwitansi Pinjaman tanggal 27 Februari 2021" sebagaimana dalam gugatan rekonvensi tersebut, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum maka pinjaman tersebut jika memang benar dan valid adanya, maka tanggungjawab pemenuhannya ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara pribadi;

- 7.3 Bahwa adapun pinjaman kepada orang bernama Lapiatun sebagaimana dalil gugatan rekonvensi poin 5.5, hal tersebut adalah benar adanya sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih jauh;

Halaman 36 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena terdapat sejumlah Harta Bersama berbentuk Utang yang tidak semestinya dimasukkan ke dalam Utang Bersama sebagaimana uraian Tergugat Rekonvensi pada poin [6] dan poin [7] di atas, maka sudah selayaknya dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 06 halaman 13 dikesampingkan, dan sebaliknya harus dihitung kembali dalam persidangan *aquo* sesuai dengan yang semestinya dan kemudian ditentukan lebih lanjut jumlah nominal yang menjadi tanggungan utang masing-masing Para Pihak;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Tergugat Rekonvensi Sepakat dengan dalil gugatan rekonvensi angka 07 dan angka 08 halaman 13-14 mengenai pembagian Harta Bersama, tepatnya angka 03 poin 3.1 sampai dengan poin 3.8 dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan masing-masing pihak berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yang dibagi secara *Natura* atau *In Natura*;
10. Bahwa demikian pula, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga sepakat dengan dalil gugatan rekonvensi angka 09 halaman 14-15 mengenai peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek dari Harta Bersama (Gono-Gini) sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 03 poin 3.1 sampai dengan 3.8, mengingat harta-harta tersebut tidak ada sangkut paut dengan Utang Piutang atau dijadikan sebagai agunan (jaminan) kepada pihak lain;
11. Bahwa sesuai hukum serta sebagaimana dalil gugatan rekonvensi pada angka 10 halaman 15-16, maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan rekonvensi ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil Replik atas Jawaban Tergugat serta Jawaban Tergugat Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi diatas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa layak memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap Objek Sengketa Harta Bersama, antara lain:
 - 2.1 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 Januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 m², dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : M. Iswandi
Sebelah Timur Berbatasan : Jalan
Sebelah Selatan Berbatasan : Hadi.
Sebelah Barat Berbatasan : Muhidin
 - 2.2 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar RT 003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M² dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan
Sebelah Timur Berbatasan : Arehani
Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1
Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab
 - 2.3 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M² dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jahratul Wandah

Halaman 38 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Berbatasan : Nor Wasilah

Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Sri Wahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

2.4 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT 006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Runiansyah

Sebelah Timur Berbatasan : Roy Heqi Haviana, S.Pd.

Sebelah Selatan Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

2.5 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan "Surat Izin Penggarapan Atas Tanah" Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Yuli

Sebelah Timur Berbatasan : Toyo

Sebelah Selatan Berbatasan : H. Markani

Sebelah Barat Berbatasan : Darman

2.6 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT 007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jamilah

Sebelah Timur Berbatasan : Masrokan

Halaman 39 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Sebelah Selatan Berbatasan : M. Zaini

Sebelah Barat Berbatasan : Irwan

2.7 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00780, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sungai

Sebelah Timur Berbatasan : Jamiran Kusomo Widagdo

Sebelah Selatan Berbatasan : Siti Mauziah

Sebelah Barat Berbatasan : Marsito

2.8 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Bahruli

Sebelah Timur Berbatasan : M. Ali Hanafiah

Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Cemara Indah

Sebelah Barat Berbatasan : Matser

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan diperhitungkan sampai dengan Putusan akhir;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsi Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonsi/Penggugat Konvensi, yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 2.1 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 Januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 m2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : M. Iswandi
Sebelah Timur Berbatasan : Jalan
Sebelah Selatan Berbatasan : Hadi.
Sebelah Barat Berbatasan : Muhidin
 - 2.2 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar RT 003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan
Sebelah Timur Berbatasan : Arehani
Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1
Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab
 - 2.3 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jahratul Wandah

Halaman 41 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Berbatasan : Nor Wasilah

Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Sri Wahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

2.4 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT 006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Runiansyah

Sebelah Timur Berbatasan : Roy Heqi Haviana, S.Pd.

Sebelah Selatan Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

2.5 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan "Surat Izin Penggarapan Atas Tanah" Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Yuli

Sebelah Timur Berbatasan : Toyo

Sebelah Selatan Berbatasan : H. Markani

Sebelah Barat Berbatasan : Darman

2.6 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT 007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jamilah

Sebelah Timur Berbatasan : Masrokan

Halaman 42 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Berbatasan : M. Zaini

Sebelah Barat Berbatasan : Irwan

2.7 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00780, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sungai

Sebelah Timur Berbatasan : Jamiran Kusomo Widagdo

Sebelah Selatan Berbatasan : Siti Mauziah

Sebelah Barat Berbatasan : Marsito

2.8 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Bahruli

Sebelah Timur Berbatasan : M. Ali Hanafiah

Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Cemara Indah

Sebelah Barat Berbatasan : Matser

2.9 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 550, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pati Anom, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 198 M2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan

Sebelah Timur Berbatasan : Kantor Polsek

Sebelah Selatan Berbatasan : Bainah

Sebelah Barat Berbatasan : Ram'ah

Halaman 43 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.10 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah, berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 588, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 124 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Radiansyah

Sebelah Timur Berbatasan : Ujang

Sebelah Selatan Berbatasan : Ainun

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.11 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 558, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 37 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Tergugat

Sebelah Timur Berbatasan : Tergugat

Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.12 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 641, tanggal 22 Mei 2017, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 175 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sri Wahyuni

Sebelah Timur Berbatasan : Sri Wahyuni

Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Jalan Pahlawan Amri

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.13 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00774, tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Abdul Majid RT 005, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 399 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Mahyudin Kusasi
Sebelah Timur Berbatasan : H. Murkani
Sebelah Selatan Berbatasan : Painu Sudikromo
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Abdul Majid

2.14 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 9872, tanggal 05 Juli 2012, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Rarait, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 491 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan Rarait
Sebelah Timur Berbatasan : NIB tanah Nomor 00768
Sebelah Selatan Berbatasan : Nooraida
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan

2.15 1 (satu) unit mobil / Type : Daihatsu – New Terios 1.5 R M/T, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 1496 Warna : Cokelat Metalik, Nomor Mesin : 2NRF732114, Nomor Rangka : MHKG8FA2JJK009077, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor Polisi : KH 1368 SD berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : N078505 Atas Nama : Tergugat

2.16. Piutang Pelanggan kepada Toko milik bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

2.17. Tabungan Haji atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi

Halaman 45 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.18. Seluruh Uang tunai yang terdapat dalam saldo beberapa bank yakni BRI, BCA dan BNI yang merupakan hasil dari transaksi transfer dan penjualan seluruh barang-barang di toko milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 2.19. Seluruh barang-barang di Toko sebagaimana yang beberapa di antaranya telah diuraikan dan didaftar oleh Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya pada angka 5 poin 5.1, 5.2 dan 5.3;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan pada dalil Petitum angka 2 point 2.1. sampai dengan point 2.8 serta poin 2.16 sampai dengan poin 2.19 di atas yang bukan merupakan Agunan (Jaminan) Utang kepada Pihak manapun juga;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi Harta Bersama pada dalil Petitum angka 2 point 2.1. sampai dengan point 2.8 serta poin 2.16 sampai dengan poin 2.18 di atas, yang apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka mohon agar dapat dibagi secara In Natura yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Sukamara maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
5. Menetapkan Utang Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama masa perkawinan, yakni:
- 5.1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada Petitum angka 2 poin 2.9. sampai dengan poin 2.13, dengan jumlah nominal sesuai dengan



hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- 5.2 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.14., dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- 5.3 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum angka 2 Point 2.15., dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.
- 5.4 Toko SUMBER LISTRIK, dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 5.5 Eddyansyah (Jaka Disc), dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- 5.6 Toko Wijaya Ponsel, dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 5.7 Lapiatun, dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Utang Bersama pada Petitum angka 5 di atas, dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menolak Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;



DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul Dalam Konvensi ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara yang timbul Dalam Rekonvensi ditanggung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut hukum.

Bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik Tergugat Konvensi/Replik Rekonvensi tertulis secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) yang diajukan pada sidang tanggal 13 Juli 2022, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Replik Dalam Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas, jelas dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini membantah dan menolak dengan tegas dalil Replik Dalam Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Angka 3. Dimana memang benar adanya apabila kehidupan rumah tangga antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu rukun, bahagia dan harmonis saja layaknya pasangan suami isteri pada umumnya meskipun dalam kehidupan rumah tangga selama 11 (Sebelas) Tahun 6 (Enam) Bulan lamanya tersebut belum juga dikaruniai keturunan faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini justru yang ada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak henti-hentinya mengajak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berobat, seharusnya hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sadari dengan baik-baik;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini membantah dan menolak dengan tegas dalil Replik Dalam Konvensi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Angka 4 dan 5. Dimana pada prinsipnya juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada dalil-dalil sangkalan / bantahan yang telah dikemukakan sebelumnya pada Jawaban Pokok Perkara Dalam Konvensi Khususnya pada 04 Point 4.1. sampai dengan Point 4.5. Maka oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya permasalahan rumah tangga ini pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun kepada Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum yang tercantum atau yang telah diuraikan baik pada Bagian Dalam Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik dalam Rekonvensi Terkait Pembagian "Harta Bersama (Harta Gono-Gini)"
2. Bahwa pertama dan untuk keseluruhan, sebelum Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menguraikan satu demi satu guna menanggapi Jawaban Dalam Rekonvensi yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka dengan ini Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum pada Gugatan Rekonvensi dari Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;
3. Bahwa pada prinsipnya Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini tidak akan menanggapi lebih jauh terhadap dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum sangkalan / bantahan Jawaban Dalam Rekonvensi yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi khususnya pada Angka 3 telah "Sepakat/Setuju" terhadap dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Terkait Pembagian "Harta Bersama (Harta Gono Gini)" sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 97 Inpres

Halaman 49 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka dari itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya atas Gugatan Rekonvensi Terkait Pembagian "Harta Bersama (Harta Gono Gini)":

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, dengan ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap Objek Sengketa Harta Bersama, antara lain:

2.1 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 m2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : M. Iswandi

Sebelah Timur Berbatasan : Jalan

Sebelah Selatan Berbatasan : Hadi.

Sebelah Barat Berbatasan : Muhidin

2.2 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar RT 003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Halaman 50 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara Berbatasan : Jalan
Sebelah Timur Berbatasan : Arehani
Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1
Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab

2.3 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jahratul Wandah
Sebelah Timur Berbatasan : Nor Wasilah
Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Sri Wahyuni
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

2.4 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT 006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Runiansyah
Sebelah Timur Berbatasan : Roy Heqi Haviana, S.Pd.
Sebelah Selatan Berbatasan : H. Hasan Mahyuni
Sebelah Barat Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

2.5 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan “Surat Izin Penggarapan Atas Tanah” Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Berbatasan : Yuli
Sebelah Timur Berbatasan : Toyo
Sebelah Selatan Berbatasan : H. Markani
Sebelah Barat Berbatasan : Darman

2.6 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT 007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jamilah
Sebelah Timur Berbatasan : Masrokan
Sebelah Selatan Berbatasan : M. Zaini
Sebelah Barat Berbatasan : Irwan

2.7 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00780, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sungai
Sebelah Timur Berbatasan : Jamiran Kusomo Widagdo
Sebelah Selatan Berbatasan : Siti Mauziah
Sebelah Barat Berbatasan : Marsito

2.8 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Bahruli
Sebelah Timur Berbatasan : M. Ali Hanafiah
Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Cemara Indah

Halaman 52 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Berbatasan : Matser

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan diperhitungkan sampai dengan Putusan akhir;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:

2.1 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 Januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 m², dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : M. Iswandi

Sebelah Timur Berbatasan : Jalan

Sebelah Selatan Berbatasan : Hadi.

Sebelah Barat Berbatasan : Muhidin

2.2 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar RT 003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M² dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan

Sebelah Timur Berbatasan : Arehani

Halaman 53 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1

Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab

- 2.3 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jahratul Wandah

Sebelah Timur Berbatasan : Nor Wasilah

Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Sri Wahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

- 2.4 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT 006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Runiansyah

Sebelah Timur Berbatasan : Roy Heqi Haviana, S.Pd.

Sebelah Selatan Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

- 2.5 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan “Surat Izin Penggarapan Atas Tanah” Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Yuli

Sebelah Timur Berbatasan : Toyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Berbatasan : H. Markani

Sebelah Barat Berbatasan : Darman

2.6 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)"

Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT 007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jamilah

Sebelah Timur Berbatasan : Masrokan

Sebelah Selatan Berbatasan : M. Zaini

Sebelah Barat Berbatasan : Irwan

2.7 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil

berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00780, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sungai

Sebelah Timur Berbatasan : Jamiran Kusomo Widagdo

Sebelah Selatan Berbatasan : Siti Mauziah

Sebelah Barat Berbatasan : Marsito

2.8 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet

berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Bahruli

Sebelah Timur Berbatasan : M. Ali Hanafiah

Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Cemara Indah

Sebelah Barat Berbatasan : Matser

Halaman 55 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.9 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)"

Nomor 550, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pati Anom, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 198 M2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan

Sebelah Timur Berbatasan : Kantor Polsek

Sebelah Selatan Berbatasan : Bainah

Sebelah Barat Berbatasan : Ram'ah

2.10 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah, berdasarkan

"Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 588, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 124 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Radiansyah

Sebelah Timur Berbatasan : Ujang

Sebelah Selatan Berbatasan : Ainun

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.11 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan

"Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 558, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 37 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Tergugat

Sebelah Timur Berbatasan : Tergugat

Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.12 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan

"Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 641, tanggal 22 Mei 2017, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 175 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sri Wahyuni

Sebelah Timur Berbatasan : Sri Wahyuni

Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Jalan Pahlawan Amri

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.13 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00774, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Abdul Majid RT 005, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 399 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Mahyudin Kusasi

Sebelah Timur Berbatasan : H. Murkani

Sebelah Selatan Berbatasan : Painu Sudikromo

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Abdul Majid

2.14 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 9872, tanggal 05 Juli 2012, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Rarait, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 491 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan Rarait

Sebelah Timur Berbatasan : NIB tanah Nomor 00768

Sebelah Selatan Berbatasan : Nooraida

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan

2.15 1 (satu) unit mobil / Type : Daihatsu – New Terios 1.5 R M/T, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 1496 Warna : Cokelat Metalik, Nomor Mesin : 2NRF732114, Nomor Rangka : MHKG8FA2JJK009077, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor Polisi : KH 1368 SD berdasarkan Bukti

Halaman 57 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : N078505 Atas

Nama : Tergugat

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Harta Bersama yang di peroleh selama masa perkawinan pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.1. sampai dengan Point 2.8. yang bukan merupakan Agunan (Jaminan) Utang kepada Pihak manapun juga;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.1. sampai dengan Point 2.8., sebagaimana dalil Petitum Angka 03 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal ini memohon agar dapat dibagi secara In Natura yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Sukamara maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
5. Menetapkan Utang Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama masa perkawinan, antara lain:
 - 5.1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.9. sampai dengan Point 2.13., sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
 - 5.2 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.14., sebesar Rp. 349.351.427,00 (Tiga Ratus Empat

Halaman 58 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

5.3 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.15., sebesar Rp. 21.849.323,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

5.4 Toko SUMBER LISTRIK, sebesar Rp. 100.663.000,00 (Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

5.5 Eddyansyah (Jaka Disc), sebesar Rp. 179.226.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

5.6 Toko Wijaya Ponsel, sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

5.7 Suryadi, sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

5.8 Lapiatun, sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Dengan total keseluruhan Utang Bersama tersebut di atas pada Point 5.1. sampai dengan Point 5.8. adalah sebesar Rp. 2.271.089.750,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Utang Bersama pada dalil Petitum Angka 05 Point 5.1. sampai dengan Point 5.8. dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.271.089.750,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menanggung atau membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Utang Bersama tersebut sebesar Rp. 1.135.544.875,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

6.2. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung atau membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Utang Bersama tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.135.544.875,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

sampai dengan Utang Bersama tersebut menjadi Lunas

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Konvensi ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara yang timbul dalam Rekonvensi ditanggung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut hukum.

Bahwa terhadap Duplik Tergugat Konvensi/Replik Rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Duplik Rekonvensi tertulis secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) yang diajukan pada sidang tanggal 15 Juli 2022, sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah disampaikan melalui Jawaban Rekonvensi tertanggal 11 Juli 2022 yang oleh karenanya mohon diulang dan dianggap sebagai bagian dari Duplik Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi ini, serta sekaligus menolak dalil-dalil di dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi pada angka 03 halaman 8, Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 03 tersebut kurang tepat, khususnya terhadap frasa "...telah "Sepakat/Setuju" terhadap dalil-dalil Gugatan Rekonvensi...", dimana frasa tersebut menimbulkan kesan seolah-olah Tergugat Rekonvensi membenarkan dan menyepakati seluruh dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi. Yang benar adalah, Tergugat Rekonvensi menyatakan: "...pada prinsipnya Sepakat/Setuju terhadap..." dimana pernyataan tersebut tidak lebih hanya berkaitan dengan pembagian harta bersama (*gono-gini*) dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang oleh dalam perkara ini sejalan dengan tujuan Tergugat Rekonvensi

Halaman 60 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



yang mengajukan Gugatan Perceraian (dalam konvensi). Namun selebihnya tidak sepenuhnya sepakat dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi;

2.2. Bahwa ketidaksepakatan Tergugat Rekonvensi tergambar jelas perihal apa saja dari gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditinjau satu persatu di dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 11 Juli 2022. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi dengan ini kembali menegaskan dalam kesempatan ini tidak sependapat dengan hal-hal tertentu dari Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, melainkan merujuk pada proses dan hasil pembuktian yang kelak terungkap di dalam persidangan dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil Duplik Tergugat Rekonvensi terhadap Replik Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatas, maka Tergugat Rekonvensi merasa layak memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini, khususnya terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap Objek Sengketa Harta Bersama, antara lain:

2.1 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 Januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 m², dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : M. Iswandi
Sebelah Timur Berbatasan : Jalan
Sebelah Selatan Berbatasan : Hadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Berbatasan : Muhidin

2.2 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar RT 003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan

Sebelah Timur Berbatasan : Arehani

Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1

Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab

2.3 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jahratul Wandah

Sebelah Timur Berbatasan : Nor Wasilah

Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Sri Wahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

2.4 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT 006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Runiansyah

Sebelah Timur Berbatasan : Roy Heqi Haviana, S.Pd.

Sebelah Selatan Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

Sebelah Barat Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

Halaman 62 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan “Surat Izin Penggarapan Atas Tanah” Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Yuli
Sebelah Timur Berbatasan : Toyo
Sebelah Selatan Berbatasan : H. Markani
Sebelah Barat Berbatasan : Darman

2.6 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT 007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jamilah
Sebelah Timur Berbatasan : Masrokan
Sebelah Selatan Berbatasan : M. Zaini
Sebelah Barat Berbatasan : Irwan

2.7 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 00780, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sungai
Sebelah Timur Berbatasan : Jamiran Kusomo Widagdo
Sebelah Selatan Berbatasan : Siti Mauziah
Sebelah Barat Berbatasan : Marsito

2.8 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara

Halaman 63 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Bahruli
Sebelah Timur Berbatasan : M. Ali Hanafiah
Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Cemara Indah
Sebelah Barat Berbatasan : Matser

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan diperhitungkan sampai dengan Putusan akhir;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekovensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:

2.1 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 Januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 m2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : M. Iswandi
Sebelah Timur Berbatasan : Jalan
Sebelah Selatan Berbatasan : Hadi.
Sebelah Barat Berbatasan : Muhidin

2.2 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar RT 003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan



Sebelah Timur Berbatasan : Arehani
Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1
Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab

2.3 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jahratul Wandah
Sebelah Timur Berbatasan : Nor Wasilah
Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Sri Wahyuni
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri

2.4 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah” Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT 006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Runiansyah
Sebelah Timur Berbatasan : Roy Heqi Haviana, S.Pd.
Sebelah Selatan Berbatasan : H. Hasan Mahyuni
Sebelah Barat Berbatasan : H. Hasan Mahyuni

2.5 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan “Surat Izin Penggarapan Atas Tanah” Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Yuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Berbatasan : Toyo
Sebelah Selatan Berbatasan : H. Markani
Sebelah Barat Berbatasan : Darman

2.6 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT 007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jamilah
Sebelah Timur Berbatasan : Masrokan
Sebelah Selatan Berbatasan : M. Zaini
Sebelah Barat Berbatasan : Irwan

2.7 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00780, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sungai
Sebelah Timur Berbatasan : Jamiran Kusomo Widagdo
Sebelah Selatan Berbatasan : Siti Mauziah
Sebelah Barat Berbatasan : Marsito

2.8 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Bahruli
Sebelah Timur Berbatasan : M. Ali Hanafiah
Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Cemara Indah
Sebelah Barat Berbatasan : Matser

Halaman 66 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.9 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 550, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pati Anom, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 198 M2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan
Sebelah Timur Berbatasan : Kantor Polsek
Sebelah Selatan Berbatasan : Bainah
Sebelah Barat Berbatasan : Ram’ah

2.10 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah, berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 588, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 124 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Radiansyah
Sebelah Timur Berbatasan : Ujang
Sebelah Selatan Berbatasan : Ainun
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.11 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 558, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 37 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Tergugat
Sebelah Timur Berbatasan : Tergugat
Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan Pahlawan Amri
Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.12 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM)” Nomor 641, tanggal 22 Mei 2017, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Amri RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 175 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Sri Wahyuni

Sebelah Timur Berbatasan : Sri Wahyuni

Sebelah Selatan Berbatasan : Tergugat dan Jalan Pahlawan Amri

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Husin Hamzah

2.13 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 00774, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Abdul Majid RT 005, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 399 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Mahyudin Kusasi

Sebelah Timur Berbatasan : H. Murkani

Sebelah Selatan Berbatasan : Painu Sudikromo

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan Abdul Majid

2.14 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah berdasarkan "Sertipikat Hak Milik (SHM)" Nomor 9872, tanggal 05 Juli 2012, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Rarait, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 491 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan Rarait

Sebelah Timur Berbatasan : NIB tanah Nomor 00768

Sebelah Selatan Berbatasan : Nooraida

Sebelah Barat Berbatasan : Jalan

2.15 1 (satu) unit mobil / Type : Daihatsu – New Terios 1.5 R M/T, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 1496 Warna : Cokelat Metalik, Nomor Mesin : 2NRF732114, Nomor Rangka : MHKG8FA2JJK009077, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor Polisi : KH 1368 SD berdasarkan Bukti

Halaman 68 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : N078505 Atas

Nama : Tergugat

2.16. Piutang Pelanggan kepada Toko milik bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

2.17. Tabungan Haji atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi

2.18. Seluruh Uang tunai yang terdapat dalam saldo beberapa bank yakni BRI, BCA dan BNI yang merupakan hasil dari transaksi transfer dan penjualan seluruh barang-barang di toko milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2.19. Seluruh barang-barang di Toko sebagaimana yang beberapa di antaranya telah diuraikan dan didaftar oleh Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya pada angka 5 poin 5.1, 5.2 dan 5.3;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan pada dalil Petitum angka 2 point 2.1. sampai dengan point 2.8 serta poin 2.16 sampai dengan poin 2.19 di atas yang bukan merupakan Agunan (Jaminan) Utang kepada Pihak manapun juga;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi Harta Bersama pada dalil Petitum angka 2 point 2.1. sampai dengan point 2.8 serta poin 2.16 sampai dengan poin 2.18 di atas, yang apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka mohon agar dapat dibagi secara In Natura yaitu dengan cara dijual dan/atau dilelang dengan bantuan dari Pengadilan Agama Sukamara maupun dari Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan hasil dari penjualan dan/atau pelelangan tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 69 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi dengan perbandingan yang sama yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;

5. Menetapkan Utang Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama masa perkawinan, yakni:

5.1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada Petitum angka 2 poin 2.9. sampai dengan poin 2.13, dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5.2 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum Angka 02 Point 2.14., dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

5.3 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun dengan Agunan (Jaminan) berupa Harta Bersama pada dalil Petitum angka 2 Point 2.15., dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

5.4 Toko Sumber Listrik, dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5.5 Eddyansyah (Jaka Disc), dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

5.6 Toko Wijaya Ponsel, dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5.7 Lapiatun, dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Utang Bersama pada Petitum angka 5 di atas, dengan jumlah nominal sesuai dengan hasil pembuktian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menolak Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul Dalam Rekonvensi ditanggung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1) **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
- 2) **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara pada tanggal 25 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan menyatakan mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut.

2. Bukti Saksi

- 1) **Saksi I Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pasir Panjang,

Halaman 71 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**



Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada orang ketiga, yang mana Tergugat menikah sirri tanpa sepengetahuan Penggugat dengan wanita yang bernama Lia. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, Tergugat menalak satu dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Tergugat menikah sirri karena ingin memiliki keturunan.
- Bahwa saksi juga mengetahui berdasarkan pemeriksaan dokter di Pangkalan Bun Penggugat dalam keadaan sehat, hanya saja memang sebelumnya Penggugat mengidap penyakit kista;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sejak pertengkaran pertama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;



2) **Saksi II Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir Januari 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah sirri tanpa sepengetahuan Penggugat dengan wanita yang bernama Lia. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi kemungkinan karena antara Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi juga mengetahui berdasarkan pemeriksaan dokter, Penggugat dalam keadaan sehat, hanya saja memang sebelumnya Penggugat mengidap penyakit kista;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah berpisah Tergugat pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya;

Bahwa, terhadap bukti-bukti saksi tersebut baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1) **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 November 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -01, tanggal dan paraf Hakim;
- 2) **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Tergugat Tergugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -02, tanggal dan paraf Hakim;
- 3) **Fotokopi Kwitansi** telah diterima dari Tergugat Uang Sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah pertanian berukuran panjang 200 M X Lebar 50 M, yang terletak di depan Jalan Pulau Nibung /Jalan menuju Pulau Nibung tanggal 25 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -03, tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 74 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) **Fotokopi Surat Keterangan Tanah**, tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan Tergugat dengan saksi-saksi, membenarkan Ketua RT.09 Syamsudin Mengetahui Kepala Desa Sungai Raja H. Abdul Hamid, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -04, tanggal dan paraf Hakim;
- 5) **Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah**, tanggal 11 Maret 2019, yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan Tergugat dengan saksi-saksi, Mengetahui Lurah Kuala Jelai Heri Madani, S.STP tanggal 11 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -05, tanggal dan paraf Hakim;
- 6) **Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah**, tanggal 02 Maret 2017, yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan Andreas, dengan saksi-saksi, Mengetahui Lurah Kuala Jelai Herimadani, S.STP tanggal 2 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -06, tanggal dan paraf Hakim;
- 7) **Fotokopi Kwitansi** telah terima dari Tergugat, uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran gedung Walet di RT 06/belakang H. Anang tanggal 19 Juli 2021, yang ditandatangani bermeterai cukup oleh penerima Andreas, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -07, tanggal dan paraf Hakim;
- 8) **Fotokopi Surat Izin Penggarapan Atas tanah** Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005 tanggal 28 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Natai Kuini, Kuala Jelai Kiri Bapak Mustafa B, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -08, tanggal dan paraf Hakim;

9) Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00871, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00346/2018 tanggal 01 November Luas : 239 M² (dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) atas nama Pemegang Hak Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -09, tanggal dan paraf Hakim;

10) Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00780, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00251/2018 tanggal 01 November Luas: 76 M² (tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Pemegang Hak Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -10, tanggal dan paraf Hakim;

11) Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00209 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00216/2018 tanggal 17 Oktober 2018, Luas : 1.903 M² (seribu Sembilan ratus tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -11, tanggal dan paraf Hakim;

12) Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00209 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00216/2018 tanggal 17 Oktober 2018, Luas : 1.903 M² (seribu Sembilan ratus tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -12, tanggal dan paraf Hakim;

13) Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 588 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 53/Kuala Jelai/2013 tanggal 03 Juni 2013, Luas : 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Pemegang Hak Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa



oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -13, tanggal dan paraf Hakim;

14) Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 558 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Kuala Jelai/2013 tanggal 03 Juni 2013, Luas : 37 M2 (tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemegang Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -14, tanggal dan paraf Hakim;

15) Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 641 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 113/Kuala Jelai/2017 tanggal 22 Mei 2017, Luas : 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Pemegang Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -15, tanggal dan paraf Hakim;

16) Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00774 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00236/2018 tanggal 01 November 2018, Luas : 399 M2 (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Pemegang Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -16, tanggal dan paraf Hakim;

17) Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9872 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 238/Baru/2012 tanggal 05 Juli 2012, Luas : 491 M2 (empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Pemegang Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -17, tanggal dan paraf Hakim;

18) Fotokopi Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor :33 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Arpiansyah, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -18, tanggal dan paraf Hakim;

19) Fotokopi Akta Kredit Kepemilikan Rumah Nomor: 33 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Noviani Ardjan, S.H, Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -19, tanggal dan paraf Hakim;

20) Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 0810.18.200543 tanggal 22 September 2018 antara Penggugat dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -20, tanggal dan paraf Hakim;

21) Fotokopi History Pembayaran, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -21, tanggal dan paraf Hakim;.

22) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) terkait 1 (satu) unit Mobil/Type: Daihatsu New Terios 1.5 R M/T, Jenis MB. Penumpang Model Minibus Tahun Pembuatan 2018, isi Slinder :1496 warna coklat Metalik Nomor Mesin 2NRF732114 Nomor Rangka MHKG8FA2JJK009077 bahan bakar bensin warna TNKB Hitam Nomor Polisi KH 1368 SD, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -22, tanggal dan paraf Hakim;

23) Fotokopi Nota Toko Sumber Listrik 1 (pertama) tanggal 08 Februari 2020, sejumlah Rp8.926.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -23, tanggal dan paraf Hakim;

24) Fotokopi Nota Toko Sumber Listrik 2 (kedua) tanggal 08 Februari 2020, Rp5.801.250,00 (lima juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima

Halaman 78 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -24, tanggal dan paraf Hakim;

25) Fotokopi Nota Toko Sumber Listrik 3 (ketiga) tanggal 08 Februari 2020, sejumlah Rp14.460.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -25, tanggal dan paraf Hakim;

26) Fotokopi Nota Toko Sumber Listrik 4 (keempat) tanggal 08 Februari 2020, sejumlah Rp8.526.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -26, tanggal dan paraf Hakim;

27) Fotokopi Nota Toko Sumber Listrik 5 (kelima) tanggal 08 Februari 2020, sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -27, tanggal dan paraf Hakim;

28) Fotokopi Nota Toko Sumber Listrik 6 (keenam) tanggal 08 Februari 2020, sejumlah Rp35.781.500,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -28, tanggal dan paraf Hakim;

29) Fotokopi Nota Toko Sumber Listrik 7 (ketujuh) tanggal 08 Februari 2020, sejumlah Rp18.721.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -29, tanggal dan paraf Hakim;

30) Fotokopi Nota Toko Sumber Listrik 8 (kedelapan) tanggal 08 Februari 2020, sejumlah Rp2.147.500,00 (dua juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -30, tanggal dan paraf Hakim;

31) Fotokopi Nota Eddyansyah (Jaka Disc) 1 (kesatu), tanggal 20 Januari 2021, sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -31, tanggal dan paraf Hakim;

32) Fotokopi Nota Eddyansyah (Jaka Disc) 2 (kedua), tanggal 20 Januari 2021, sejumlah Rp32.471.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -32, tanggal dan paraf Hakim;

33) Fotokopi Nota Eddyansyah (Jaka Disc) 3 (ketiga), tanggal 20 Januari 2021, sejumlah Rp27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -33, tanggal dan paraf Hakim;

34) Fotokopi Nota Eddyansyah (Jaka Disc) 4 (keempat), tanggal 05 Februari 2021, sejumlah Rp26.035.000,00 (dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -34, tanggal dan paraf Hakim;

35) Fotokopi Nota Eddyansyah (Jaka Disc) 5 (kelima), tanggal 18 Februari 2021, Rp16.825.000,00 (enam belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -35, tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 80 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Fotokopi Nota Eddyansyah (Jaka Disc) 6 (keenam)**, tanggal 18 Februari 2021, Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -36, tanggal dan paraf Hakim;
- 37) Fotokopi Nota Eddyansyah (Jaka Disc) 7 (ketujuh)**, tanggal 18 Februari 2021, sejumlah Rp36.580.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -37, tanggal dan paraf Hakim;
- 38) Fotokopi Nota Eddyansyah (Jaka Disc) 8 (kedelapan)**, tanggal 25 Februari 2021, sejumlah Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -38, tanggal dan paraf Hakim;
- 39) Fotokopi Nota Toko Wijaya Ponsel**, tanggal 12 Oktober 2021, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -39, tanggal dan paraf Hakim;
- 40) Fotokopi Kwitansi Pinjaman** tanggal 20 Januari 2022, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode T.K/P.R -40, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dalam tahapan pembuktian surat ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menambahkan keterangan terkait bukti surat TK/PR 03, TK/PR 09, dan TK/PR 10 yang tidak ada aslinya karena berada pada pihak pemberi utang yaitu Lapiatun sebagai jaminan atas utang bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti surat TK/PR 11 yang tidak ada aslinya karena berada pada pihak pemberi utang yaitu Suryadi sebagai jaminan atas utang bersama;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menambahkan keterangan terkait bukti TK/PR 05 yang tidak ada aslinya dikarenakan diagunkan separuh tanahnya pada Bank BRI secara tidak resmi dan Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang asli saat ini berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukamara dalam proses pembuatan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui program Prona;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menambahkan keterangan terkait bukti TK/PR 06 yang tidak ada aslinya dikarenakan diagunkan di Bank BRI dan menurut bukti TK/PR 07 telah dilakukan over kredit oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari seseorang yang bernama Andreas secara dibawa tangan tidak resmi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menambahkan keterangan terkait bukti TK/PR 08 yang berupa Surat izin penggarapan atas tanah tersebut dengan atas nama Sentot yang tidak bisa diperjualbelikan sesuai ketentuan dalam bukti surat tersebut;

Bahwa terhadap bukti bukti tertulis yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memeriksa dan menyatakan mengakui dan membenarkan sebagian bukti surat tersebut.

Bahwa terkait bukti surat TK/PR 03, TK/PR 09, dan TK/PR 10 diakui oleh Penggugat Rekonvensi berada pada pihak pemberi utang yaitu Lapiatun dan bukti surat TK/PR 11 tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi berada pada pihak pemberi utang yaitu Suryadi sebagai jaminan atas utang piutang yang terjadi;

Bahwa terkait bukti surat TK/PR 23 sampai TK/PR/29 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan bahwa itu tidak termasuk piutang karena notanya putih yang menandakan bahwa sudah lunas sebagaimana nota-nota dari Toko Sumber Listrik, Eddyansyah (Jaka Disc), dan Toko Wijaya Ponsel tersebut;

Halaman 82 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi

1) Saksi I Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat, saksi selaku Karyawan Toko Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di Kuala Jelai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022 atau sekira 6 (enam bulan) yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa saksi mengetahui toko Tergugat menjual alat-alat elektronik seperti kipas angin, lampu-lampu alat listrik lainnya serta kabel lampu;
- Bahwa selama saksi bekerja di toko Tergugat, dagangan tersebut kadang ramai kadang sepi dari pembeli, yang biasanya laris seperti beli lampu, kabel, sedangkan elektronik kipas angin lainnya jarang ada pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang dagangan di toko Tergugat tersebut, ada yang dicicil oleh pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui yang biasa mengantar barang dagangan di toko Tergugat apabila sudah datang adalah seseorang yang bernama Bambang selaku sopir truk;



- Bahwa Tergugat membeli barang dagangan tersebut biasanya di Pangkalan Bun dan di Kalimantan Barat 2 (dua) bulan sekali, namun waktu zaman corona Tergugat jarang belanja barang dagangan karena barang sepi pembeli;
- Bahwa selama bekerja di toko Tergugat sejak 5 (lima) tahun, tidak mengetahui permasalahan utang Tergugat dengan pihak lain atau piutang pembeli kepada Tergugat, saksi hanya mengetahui penjualan barang saja;

2) Saksi II Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat, saksi selaku Karyawan Toko Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di Kuala Jelai, Sukamara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2022 atau sekira 6 (enam bulan) yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa saksi mengetahui toko Tergugat berbentuk konter yang menjual pulsa dan aksesoris HP;
- Bahwa selama saksi bekerja di toko Tergugat tersebut, dagangan tersebut kadang ramai kadang sepi dari pembeli, yang biasanya laris berupa pulsa;



- Bahwa Tergugat membeli barang dagangan tersebut biasanya di Pangkalan Bun pada agen besar;
- Bahwa selama bekerja di toko Tergugat, saksi tidak mengetahui permasalahan utang Tergugat dengan pihak lain atau piutang pembeli kepada Tergugat, saksi hanya mengetahui penjualan barang saja di konter tersebut;

3) Saksi III Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat, saksi selaku Teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di Kuala Jelai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan atau anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat melakukan nikah sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui usaha yang dijalankan Tergugat diantaranya: bangunan walet, agen BRI Link, toko elektronik, jual pulsa, dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana hingga saat ini belum pernah dibayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali bunganya saja, sedangkan pokoknya belum ada;
- Bahwa saksi mengetahui jika jaminan utang tersebut adalah Sertipikat bangunan sarang burung walet yang terletak di Sungai



Damar, Kecamatan Kuala Jelai, dengan surat perjanjian jual beli yang bermeterai;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2021 lalu, namun cerita Tergugat sebelumnya ada pembicaraan dengan Penggugat, dimana uang tersebut ditujukan untuk modal usaha Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat juga mempunyai utang di Bank;

Bahwa, terhadap bukti-bukti saksi tersebut baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa, pada tahap pemeriksaan perkara juga dilakukan perdamaian secara sukarela pada tahapan pemeriksaan perkara gugatan rekonvensi, namun sebagaimana laporan mediasi sukarela dari **Adeng Septi Irawan, S.H.** tertanggal 9 Agustus 2022, yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan, dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tertanggal 9 Agustus 2022 dalam sidang insidentil mengenai permohonan sita jaminan (*Coservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat yang menyatakan dalam amarnya, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan atas objek sengketa;
2. Menanggihkan perhitungan biaya perkara dan akan diperhitungkan seluruhnya pada putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tertanggal 9 Agustus 2022 dalam sidang insidentil mengenai perintah melaksanakan pemeriksaan setempat yang menyatakan dalam amarnya, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, bahwa Majelis Hakim akan melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Datuk Akbar, RT.003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan
Sebelah Timur Berbatasan : Ardiani
Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1
Sebelah Barat Berbatasan : H. Abdul Wahab

2. Memerintahkan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan atau masing-masing kuasa hukumnya untuk hadir pada pelaksanaan pemeriksaan setempat atas objek sengketa sebagaimana tersebut pada amar angka 1 di atas, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022;
3. Memerintahkan Penggugat rekonvensi untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat sebelum pemeriksaan setempat dilaksanakan, yang jumlah totalnya akan diperhitungkan pada putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek harta bersama sebagaimana disebutkan dalam amar putusan sela tersebut guna memastikan letak, luas, dan batas-batas objek sengketa harta bersama tersebut;

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terkait dengan objek harta bersama yang terletak di Jalan Datuk Akbar, RT.003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 50 m x lebar 15 m, seluas 750 m² ditemukan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Jalan Perkebunan
Sebelah Timur Berbatasan : Tanah milik ibu Ardiani
Sebelah Selatan Berbatasan : Primer 1/ Saluran Irigasi
Sebelah Barat Berbatasan : Tanah milik H. Abdul Hamid

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) yang diajukan pada sidang tanggal 22 Agustus 2022, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 87 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Bahwa setelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam tahap Jawab Jinawab, kemudian dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, maka sudah jelas bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sangat-sangat sulit (jika tidak mungkin) untuk disatukan kembali dalam ikatan perkawinan, yang atas dasar hal tersebutnya ikatan perkawinan antara keduanya juga sudah tidak ada harapan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tegasnya, meski disadari bahwa hal tersebut adalah termasuk hal yang tidak disukai Allah Swt., namun kami menyimpulkan bahwa perpisahan (cerai) Penggugat dan Tergugat adalah jalan keluar (solusi) terbaik bagi kedua belah pihak, sebagaimana pula diakui sendiri oleh Tergugat Konvensi dalam Surat Jawabannya.

Oleh karena itu, dengan ini Penggugat konvensi menegaskan tetap pada gugatannya serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan dan menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam proses Jawab Jinawab, bahwa ikatan perkawinan antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sudah selayaknya untuk mempertimbangkan sekaligus dalam perkara *a quo* mengenai Harta Bersama (Gono Gini) agar tidak muncul persoalan di belakang hari serta mendukung proses peradilan yang sederhana, singkat dan biaya murah.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi telah menyatakan persetujuannya terkait pembagian harta bersama (gono gini) tersebut, yang oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang sebelumnya telah disampaikan dimuka persidangan.

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan terkait itu, serta telah dihadirkan pula bukti-bukti terkait Harta Bersama tersebut dimuka persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Rekonvensi menyimpulkan telah memenuhi aspek-aspek untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah pula kami tegaskan dalam Petitum Jawaban Tergugat Rekonvensi sebelumnya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan lisan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) yang diajukan pada sidang tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan pada Jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2022, yang Penggugat berikan kepada Kuasa Hukumnya dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2022, yang Tergugat berikan kepada Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2022, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, dan juga surat kuasa tersebut telah diregister di Pengadilan, oleh karenanya masing-masing Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dan Tergugat beracara di Pengadilan Agama Sukamara;

Halaman 89 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berusaha rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediasi dari mediator **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.** tertanggal 4 Juli 2022, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukannya di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Sukamara, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sudah terpenuhi dan sudah cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, TK/PR.01 dan TK/PR.02, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak setahun yang lalu atau sekurang-kurangnya tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat telah menjatuhkan talak III (ketiga) terhadap Penggugat, serta Tergugat memiliki sikap dan sifat yang tempramental dan puncaknya pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 91 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil posita gugatan angka 1 sampai dengan 3;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan angka 4, dimana selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun, bahagia, dan harmonis;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan angka 5 sampai dengan 10, yang terperinci sebagai berikut:
 - Bahwa memang benar adanya jika Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain secara diam-diam, namun pernikahan sirri yang dilakukan oleh Tergugat atas dasar suruhan dari Penggugat dikarenakan selama menjalin pernikahan 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa tidak benar jika, Tergugat telah menjatuhkan talak III (ketiga) terhadap Penggugat, karena sampai saat ini Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, akan tetapi Tergugat Konvensi menyerahkan kepada sikap batin Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mengaku jika kepergian dari rumah bersama yang dilakukan oleh Penggugat karena adanya hasutan dari orang lain yang menyarankan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa tidak benar jika Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat karena Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan replik yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membenarkan dan mengakui semua dalil posita gugatan angka 1 sampai dengan 3, maka Penggugat tidak menanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban angka 3, yang menyatakan selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun, bahagia, dan harmonis justru keadaan rumah tangga malah sebaliknya sering terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 92 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat juga Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat pada angka 04 tepatnya pada poin 4.1 mengenai pernikahan Tergugat dengan perempuan lain secara sembunyi-sembunyi, poin 4.2 mengenai penjatuhan talak yang tidak diakui Tergugat, poin 4.3 mengenai kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan poin 4.4 mengenai bantahan Tergugat tentang sikap dan sifat temperamentalnya. Namun setelah memperhatikan secara seksama uraian Tergugat pada poin tersebut yang ternyata menyangkut alasan-alasan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta menjadi materi pembuktian dalam perkara ini, maka Penggugat tidak lagi menanggapinya lebih lanjut melainkan akan dibuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat terkait itu;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah memberikan duplik yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil replik angka 3, yang menyatakan selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang benar adalah rumah tangganya baik-baik saja karena tetap harmonis selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan menjalin pernikahan;
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini membantah dengan tegas dalil Replik dari Penggugat pada Angka 4 dan 5. Dimana pada prinsipnya juga Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan yang telah dikemukakan sebelumnya pada Jawaban Khususnya pada 04 Point 4.1. sampai dengan Point 4.5. Maka oleh karena itu Tergugat menyerahkan sepenuhnya permasalahan rumah tangga ini pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas, ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat ditemukan **fakta** sebagai berikut;

1. Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 93 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, yang dari pengakuan Tergugat itu ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil gugatan yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah **terbukti** kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yang berkaitan dengan:

1. Terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai sejak satu tahun yang lalu;
2. Tergugat yang temperamental;
3. Tergugat yang telah menjatuhkan talak 3 terhadap Penggugat;

maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya itu dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat**, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak Januari 2022 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena ada orang ketiga, yang mana Tergugat menikah sirri tanpa sepengetahuan Penggugat dengan wanita yang bernama Lia. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak

Halaman 94 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas, Tergugat menjatuhkan talak satu dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri, pengetahuan sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat dan Saksi III Tergugat**, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat dan Saksi III Tergugat** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri, pengetahuan sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat dan tiga orang saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, memperkuat fakta tentang;

1. Hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 95 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban sekaligus duplik Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat ditemukan fakta yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dikarenakan selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tak kunjung mendapatkan keturunan;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas sebagian dalil gugatan Penggugat mengenai:

1. Terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai sejak satu tahun yang lalu;
2. Tergugat yang temperamental;
3. Tergugat yang telah menjatuhkan talak 3 terhadap Penggugat;

tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua dalil gugatan Penggugat terbukti, namun mengenai telah pisah tempat tinggalnya antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih enam bulan telah **terbukti**, yang dari fakta tersebut dapat disangka bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan atau pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah, selama kurang lebih enam bulan, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian, bila tidak ada permasalahan atau pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun upaya damai yang dilakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Halaman 97 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan di antara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka tidak bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 98 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan, proses jawab menjawab, alat bukti, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (*Vide* Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi akan disebut Penggugat rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi akan disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah melakukan mediasi suka rela pada tahap pemeriksaan perkara gugatan rekonvensi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Adeng Septi Irawan, S.H.**, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Harta Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi mendalilkan bahwa selama menjalin rumah tangga, Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi memiliki harta benda berupa:

- 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet, berdasarkan Kwitansi Jual Beli dengan Muhidin tertanggal 25 Januari 2017, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang terletak di Jalan Pulau Nibung, Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 12.500 M2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : tanah milik M. Iswandi;

Sebelah Timur berbatasan : Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik Hadi;

Sebelah Barat berbatasan : tanah Muhidin;

2. 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan Surat Keterangan Tanah, tanggal 08 September 2021, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Datuk Akbar, RT.003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 750 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : Jalan Perkebunan;

Sebelah Timur berbatasan : Tanah milik ibu Ardiani;

Sebelah Selatan berbatasan : Primer 1/ Saluran Irigasi;

Sebelah Barat berbatasan : Tanah milik H. Abdul Hamid;

3. 1 (satu) bidang tanah rumah tinggal berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 591/30/2019, tanggal 11 Maret 2019, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pahlawan Amri/Jalan Datu Arang, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 136,655 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : tanah milik Jahratul Wandah;

Sebelah Timur berbatasan : tanah milik Nor Wasilah;

Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik Tergugat dan Sri Wahyuni;

Sebelah Barat berbatasan : Jalan Pahlawan Amri;

Halaman 100 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 591/19/KKJ, tanggal 2 Maret 2013, atas nama Andreas, berdasarkan kwitansi jual beli dengan Andreas tertanggal 19 Juli 2021, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terletak di RT.006, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 200 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan : tanah milik Runiansyah;
Sebelah Timur berbatasan : tanah milik Roy Heqi Haviana, S.Pd;
Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik H. Hasan Mahyuni;
Sebelah Barat berbatasan : tanah milik H. Hasan Mahyuni;
5. 1 (satu) bidang tanah yang dijadikan tambak ikan berdasarkan Surat Izin Penggarapan Atas Tanah Nomor 88/DS-KJK/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang terletak di Dusun Natai Kuini, Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan ukuran tanah seluas 40.000 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan : tanah milik Yuli;
Sebelah Timur berbatasan : tanah milik Toyo;
Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik H. Markani;
Sebelah Barat berbatasan : tanah milik Darman;
6. 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00871, tanggal 01 November 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di RT.007, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 239 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan : tanah milik Jamilah;
Sebelah Timur berbatasan : tanah milik Masrokan;
Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik M. Zaini;
Sebelah Barat berbatasan : tanah milik Irwan;
7. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah/gudang kecil berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00780, tanggal 01

Halaman 101 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah, RT.004, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 76 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : Sungai;
Sebelah Timur berbatasan : tanah milik Jamiran Kusomo Widagdo;
Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik Siti Mauziah;
Sebelah Barat berbatasan : tanah milik Marsito;

8. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00209, Tanggal 17 Oktober 2018, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Cemara Indah, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 1.903 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : tanah milik Bahruli;
Sebelah Timur berbatasan : tanah milik M. Ali Hanafiah;
Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Cemara Indah;
Sebelah Barat berbatasan : tanah milik Matser;

9. 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 550, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Pati Anom, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 198 M2, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan : Kantor Polsek;
Sebelah Utara berbatasan : Jalan;
Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik Bainah;
Sebelah Barat berbatasan : tanah milik Ram'ah;

10. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 588, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah RT 003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 102 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran tanah seluas 124 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : tanah milik Radiansyah;
Sebelah Timur berbatasan : tanah milik Ujang;
Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik Ainun;
Sebelah Barat berbatasan : Jalan Husin Hamzah;

11. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 558, tanggal 3 Juni 2013, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri, RT.003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 37 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : tanah milik Tergugat;
Sebelah Timur berbatasan : tanah milik Tergugat;
Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Pahlawan Amri;
Sebelah Barat berbatasan : Jalan Husin Hamzah;

12. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan toko berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 641, tanggal 22 Mei 2017, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Husin Hamzah dan Jalan Pahlawan Amri, RT.003, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 175 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : tanah milik Sri Wahyuni;
Sebelah Timur berbatasan : tanah milik Sri Wahyuni
Sebelah Selatan berbatasan : Tergugat dan Jalan Pahlawan Amri;
Sebelah Barat berbatasan : Jalan Husin Hamzah;

13. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan gedung sarang walet berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00774, tanggal 01 November 2018, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Abdul Majid RT.005, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 399 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Halaman 103 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan : tanah milik Mahyudin Kusasi;
Sebelah Timur berbatasan : tanah milik H. Murkani;
Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik Painu Sudikromo;
Sebelah Barat berbatasan : tanah milik Jalan Abdul Majid;

14. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9872, tanggal 05 Juli 2012, atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Rarait, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah seluas 491 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : Jalan Rarait;
Sebelah Timur berbatasan : NIB tanah Nomor 00768;
Sebelah Selatan berbatasan : tanah milik Nooraida;
Sebelah Barat berbatasan : Jalan;

15. 1 (satu) unit mobil / Type : Daihatsu – New Terios 1.5 R M/T, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 1496 Warna : Cokelat Metalik, Nomor Mesin : 2NRF732114, Nomor Rangka : MHKG8FA2JJ009077, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor Polisi : KH 1368 SD berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : N078505 Atas Nama : Tergugat;

Menimbang, bahwa pada jawaban dalam rekonvensi, Tergugat rekonvensi pada pokoknya membenarkan dalil gugatan rekonvensi dan menambahkan 4 (empat) harta benda lainnya yaitu;

1. Piutang pelanggan kepada toko milik bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
2. Tabungan Haji atas nama Penggugat yang dikuasai Penggugat rekonvensi;
3. Seluruh uang tunai yang berada di Bank BRI, BCA dan BNI yang merupakan hasil transaksi transfer dan penjualan barang-barang di toko milik bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
4. Seluruh barang-barang di toko milik bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua harta benda baik yang didalilkan Penggugat rekonvensi maupun yang didalilkan Tergugat rekonvensi selanjutnya akan disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara kebendaan untuk membuktikan kepemilikan atas objek sengketa, tidak hanya cukup berdasarkan pada keterangan atau pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang biasanya terjadi pada tahap jawab menjawab di persidangan, karena bila hanya disandarkan pada keterangan atau dalil Penggugat rekonvensi dan pengakuan Tergugat rekonvensi, akan sangat rentan terjadinya manipulasi perkara, dalam perkara kebendaan yang terpenting adalah apakah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa yang didalilkannya sebagai harta bersama dengan akta otentik atau bukti lainnya yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah menyerahkan bukti surat TK/PR.03 sampai dengan TK/P R.22, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak menyerahkan bukti apapun untuk menguatkan dalil jawaban dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain dari bukti TK/PR.08, TK/PR.18 dan TK/PR.21, bukti TK/PR.03, TK/PR.05, TK/PR.06, TK.PR.07, TK/PR.09 sampai dengan TK/PR.17 dan TK/PR.19 tidak diperlihatkan aslinya, sementara nilai kekuatan alat bukti surat yang berbentuk fotokopi terdapat pada aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 RBg, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi, karena asli dari bukti-bukti tersebut dijadikan jaminan atas utang di bank, utang di lembaga finance atau pun utang pada perorangan sebagaimana diterangkan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di persidangan, yang dapat dirinci sebagai berikut;

- Obyek sengketa yang dijadikan jaminan utang di bank BRI Sukamara, sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, yang dibuktikan dengan bukti TK/PR.12 sampai dengan TK/PR.16 dan dikuatkan dengan bukti TK/PR.18;

Halaman 105 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa yang dijadikan jaminan utang di bank BRI Pangkalan Bun, sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 3.14, yang dibuktikan dengan bukti TK/PR.17 dan TK/PR.19;
- Obyek sengketa yang dijadikan utang di PT. Adira Dinamika Finance, Tbk, sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 3.15, yang dibuktikan dengan bukti TK/PR.20, TK/PR.21 dan TK/PR.22;
- Obyek sengketa yang dijadikan utang pada perorangan, yaitu utang kepada Lapiatun (obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 3.1, 3.6, 3.7) dan utang kepada Suryadi (obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 3.8), yang dibuktikan dengan bukti TK/PR.03, TK/PR.08 sampai dengan TK/PR.11;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, yang dibuktikan dengan bukti TK/PR.03, TK/PR.08 sampai dengan TK/PR.22, harus dinyatakan **tidak dapat diterima**, karena masih ada keterkaitan dengan utang piutang, yang tentu saja, hak lembaga keuangan atau orang pemberi utang atau pinjaman yang memegang asli dari bukti-bukti tersebut harus dilindungi (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4);

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan Penggugat rekonvensi bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan rekonvensi angka 3.3, yang dibuktikan dengan bukti TK/PR.05, sebagian dari obyek sengketa tersebut sedang dijamin di bank BRI dan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan rekonvensi angka 3.4, yang dibuktikan dengan bukti TK/PR.06 dan TK/PR.07, tidak dapat dijelaskan secara hukum mengenai kepemilikannya dikarenakan sebagai take over kredit secara bawah tangan, maka terhadap dua obyek sengketa tersebut patut dinyatakan tidak jelas (*obscoor libel*) sehingga harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dari bukti TK/PR.04, **terbukti** bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki harta benda yang diperoleh selama terikat dalam perkawinan yang tidak dijadikan jaminan utang berupa 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan yang terletak di Jalan Datuk Akbar,

Halaman 106 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 50 m dan lebar 15 m seluas 750 m², dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut, pada saat ini obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : Jalan
Sebelah Timur berbatasan : Tanah milik Ardiani;
Sebelah Selatan berbatasan : Primer 1/ Jalur Irigasi;
Sebelah Barat berbatasan : Tanah milik Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa meskipun bukti TK/PR.08 diperlihatkan aslinya, namun bukti itu sama sekali tidak menjelaskan mengenai kepemilikan Penggugat rekonvensi atau Tergugat rekonvensi dan tidak juga menjelaskan adanya peralihan kepemilikan dari pihak lain kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat rekonvensi, maka bukti tersebut sama sekali tidak menggambarkan bahwa obyek sengketa yang dijelaskan oleh bukti TK/PR.08 adalah harta benda yang diperoleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama terikat perkawinan, oleh karenanya obyek sengketa yang dibuktikan dengan bukti TK/PR.08, sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 3.5, **tidak terbukti sebagai harta benda yang diperoleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi peroleh selama masa perkawinan;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi mengenai 4 (empat) obyek sengketa yang Tergugat rekonvensi tambahkan sebagai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat rekonvensi berupa:

1. Piutang pelanggan kepada toko milik bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
2. Tabungan Haji atas nama Penggugat yang dikuasai Penggugat rekonvensi;
3. Seluruh uang tunai yang berada di Bank BRI, BCA dan BNI yang merupakan hasil transaksi transfer dan penjualan barang-barang di toko milik bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Halaman 107 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



4. Seluruh barang-barang di toko milik bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak merinci berapa banyak dan kepada siapa saja piutang pelanggan di toko milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi juga tidak menjelaskan berapa jumlah saldo dan nomor rekening tabungan Haji atas nama Penggugat dan tidak juga menjelaskan berapa jumlah masing-masing saldo dan nomor rekening yang ada di Bank BRI, BCA dan BNI, sehingga dalil jawaban rekonvensi tersebut termasuk pada katagori tidak jelas (*obscuur libel*), maka terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mendalilkan barang-barang di toko milik bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat rekonvensi, namun dalam gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa barang-barang yang ada di toko Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih ada sangkut pautnya dengan utang atas barang-barang tersebut, dan karena tidak dijelaskan secara rinci, barang-barang yang berbentuk apa yang ada di toko milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang tidak ada sangkut pautnya dengan utang atas barang-barang tersebut, maka dalil jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi mengenai obyek sengketa tersebut menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), dan sebagai konsekwensinya dalil jawaban rekonvensi mengenai seluruh barang-barang di toko milik bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang didalilkannya sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri oleh suami atau isteri, maupun diperoleh secara bersama-sama oleh suami dan isteri, demikian juga dengan harta benda yang dibeli pasangan suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah isteri atau suami yang membelinya dan tidak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah juga atas nama siapa harta benda itu didaftarkan (Vide Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, obyek sengketa yang dapat **ditetapkan sebagai harta bersama** Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) bidang tanah kosong berdasarkan yang terletak di Jalan Datuk Akbar, RT.003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 50 m x lebar 15 m seluas 750 M², dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut, pada saat ini obyek sengketa tersebut memiliki batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan : Jalan Perkebunan
Sebelah Timur berbatasan : Tanah milik Ardiani;
Sebelah Selatan berbatasan : Primer 1/ Jalur Irigasi;
Sebelah Barat berbatasan : Tanah milik Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa selain dari yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, obyek sengketa lainnya tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan harus dinyatakan:

1. **Ditolak**, dengan alasan obyek sengketa tidak terbukti sebagai harta benda yang diperoleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama masa perkawinan, obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonsensi angka 3.5;
2. **Tidak dapat diterima**, dengan alasan:
 - a) Obyek sengketa masih ada keterkaitan dengan utang piutang, yang tentu saja, hak lembaga atau orang pemberi utang atau pinjaman yang memegang asli dari bukti-bukti tersebut harus dilindungi, obyek sengketa sebagaimana tersebut pada petitum gugatan rekonsensi angka 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 dan 3.15 (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4);
 - b) Obyek sengketa tidak jelas status hukumnya karena obyek sengketa diperoleh dengan cara take over kredit di bawah tangan, obyek

Halaman 109 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**



sengketa sebagaimana tersebut pada petitum gugatan rekonsensi angka 3.4;

- c) Obyek sengketa tidak dijelaskan secara rinci, sebagaimana tersebut dalam jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya **dapat ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki bagian sebesar seperdua dari harta bersama yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas;**

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada Tergugat rekonsensi, dengan ketentuan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut akan dilelang dan hasil dari pelelangan tersebut akan dibagi antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Utang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut pembagian harta bersama berupa utang bersama sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ihwal yang terkait dengan utang bersama, Majelis perlu mengungkapkan dalil hukum utang bersama sebagaimana disebutkan dalam 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 91 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menerangkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang merupakan harta bersama dalam bentuk kewajiban yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur lebih jauh tentang penggunaan ataupun pemanfaatan harta bersama sebagai berikut “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa utang bersama sebagai salah satu bentuk harta bersama dapat dikategorikan sebagai harta bersama jika dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terang terangan atau isyarat.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dan kesimpulannya Tergugat Rekonvensi mengakui secara berkualifikasi kemungkinan adanya utang bersama dengan menggantungkan pada pembuktian Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Utang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara;
2. Utang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun
3. Utang pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun
4. Utang pada Toko Sumber Listrik
5. Utang pada Eddyansyah (Jaka Disc),
6. Utang pada Toko Wijaya Ponsel,
7. Utang pada Lapiatun,

Sedangkan utang kepada Suryadi (posita angka 5.7), dengan jumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dinyatakan disangkal oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak utang bersama tersebut, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan adanya persetujuan Tergugat Rekonvensi terkait adanya utang tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi terkait dengan utang tersebut tidak ada satu pun yang membuktikan persetujuan Tergugat Rekonvensi baik secara terang-terangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara isyarat. Hanya saja kesaksian saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Suryadi bin Kusni menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi berutang kepada saksi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi. Lagi pula utang tersebut terjadi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa utang tersebut termasuk utang pribadi Penggugat Rekonvensi sehingga tidak termasuk utang bersama sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan oleh karenanya petitum terkait dengan hutang ini harus dinyatakan **ditolak**.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menggantungkan sepenuhnya jumlah utang bersama atas pembuktian yang dilakukan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut;

Menimbang bahwa utang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara, dalam pembuktiannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa yang diberi kode T.K/P.R -18, hal mana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris telah dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, maka Majelis berkesimpulan telah membuktikan adanya utang bersama berupa modal kerja antara PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, cabang sukamara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa utang bersama pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun, yang digunakan untuk pembelian satu unit rumah, telah dibuktikan berdasarkan bukti tertulis yang diberi kode T.K/P.R -19, hal mana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris telah dicocokkan dengan aslinya, atas bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa utang *aquo* adalah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa utang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 22 Desember 2027,

Halaman 112 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat bulan juli masuk pada angsuran ke 55 (lima puluh lima) dengan *outstanding* Rp349.351.427,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) maka pada saat putusan ini dibacakan, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2022, telah masuk pada angsuran ke 56 (lima puluh enam), maka *outstanding* utang sebagai utang bersama adalah Rp339.645.219,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Menimbang bahwa utang PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun telah dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda T.K/P.R -20 dan T.K/P.R -21, hal mana atas kedua bukti surat tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan sehingga dinyatakan terbukti bahwa utang dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, digunakan untuk pembelian kendaraan roda empat dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan akan berakhir pada 20 Agustus 2022, dengan angsuran perbulan Rp7.144.913,00 (tujuh juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan kewajiban yang masih harus dibayar dari utang *aquo* adalah sejumlah Rp21.849.323,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sisa utang sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis menyaksikan sendiri selama proses persidangan Penggugat Rekonvensi menggunakan kendaraan tersebut sebagai kendaraan operasional pribadi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR/PR 20 dan T.K/P.R -21, terbukti bahwa sisa utang pada bulan Juni 2022 adalah sejumlah Rp21.849.323,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga patut dinyatakan terbukti sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa utang pada toko sumber listrik, telah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti tertulis yang diberi tanda T.K/P.R -

Halaman 113 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 sampai dengan T.K/P.R-30, hal mana atas bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan secara jelas dan menyerahkan kepada pembuktian Penggugat Rekonvensi. Dalam pada itu Tergugat Rekonvensi mempertanyakan jika memang barang barang tersebut benar adanya kenapa tidak dimasukkan kedalam harta bersama berupa asset.

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis berupa T.K/P.R -23 sampai dengan T.K/P.R-30 secara nyata hanya menjelaskan perihal barang-barang yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi untuk diperjual belikan kembali, dan tidak menyatakan secara jelas apakah itu utang, bayar tempo atau lunas. Hal mana peristiwa tersebut telah dilakukan pada tanggal 8 Februari 2020, sehingga terhitung waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan kegiatan bisnis normal perdagangan. Pada sisi lain tidak dapat pula dipastikan dengan pembuktian yang meyakinkan apakah ada pembayaran kepada supplier atau penjualan kepada pelanggan dalam jangka waktu tersebut. Hal ini menurut majelis bukan merupakan suatu kewajiban dalam dunia usaha.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan utang pada toko sumber listrik sejumlah Rp100.663.250,00 (seratus juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) termasuk pada katagori tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa utang pada Eddyansyah (Jaka Disc), telah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti tertulis yang diberi tanda T.K/P.R -31 sampai dengan T.K/P.R-38, hal mana atas bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan secara jelas dan menyerahkan kepada pembuktian Penggugat Rekonvensi. Dalam pada itu Tergugat Rekonvensi mempertanyakan jika memang barang barang tersebut benar adanya kenapa tidak dimasukkan kedalam harta bersama berupa asset atau persediaan barang dagangan.

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis berupa T.K/P.R --31 sampai dengan T.K/P.R-38 secara nyata hanya menjelaskan perihal barang-barang yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi, dan tidak menyatakan secara jelas apakah itu berupa utang, bayar tempo atau lunas. Hal mana peristiwa tersebut

Halaman 114 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pada tanggal 20 Januari 2021, sehingga terhitung waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan kegiatan bisnis normal perdagangan. Pada sisi lain tidak dapat pula dipastikan dengan pembuktian yang meyakinkan apakah ada pembayaran atau penjualan dari Penggugat Rekonvensi atas barang dagangan tersebut dalam jangka waktu tersebut. Hal ini menurut majelis bukan merupakan suatu kewajaran dalam dunia usaha.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan utang pada Eddyansyah (Jaka Disc) sejumlah Rp179.226.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) termasuk pada katagori tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa utang pada Wijaya Ponsel, telah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti tertulis yang diberi tanda T.K/P.R - 39, secara nyata hanya menjelaskan perihal barang-barang yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi, dan tidak menyatakan secara jelas apakah itu utang, bayar tempo atau lunas. Hal mana peristiwa tersebut telah dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021, sehingga terhitung waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan kegiatan bisnis normal perdagangan. Pada sisi lain tidak dapat pula dipastikan apakah ada pembayaran kepada supplier atau penjualan dari Penggugat Rekonvensi atas barang dagangan tersebut dalam jangka waktu tersebut. Hal ini menurut majelis bukan merupakan suatu kewajaran dalam dunia usaha.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan utang Toko Wijaya Ponsel sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk pada katagori tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa utang pada Lapiatun, telah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti tertulis yang diberi tanda T.K/P.R -40, hal mana atas bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan, sehingga patut dinyatakan terbukti jumlah utang bersama Penggugat dan Tergugat terhadap Lapiatun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 115 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan jumlah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Rp 1.561.494.542,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas utang bersama tersebut masing masing berkewajiban untuk melunasi sebesar seperdua (vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam), halmana Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya secara tegas menerima ketentuan hukum tersebut, sehingga kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing masing adalah sejumlah Rp 780.747.271,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah ada jaminan untuk pelunasannya, yaitu harta benda yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan, sehingga apabila Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajiban membayar utang yang menjadi bagiannya itu, maka pelunasan utang tersebut akan diambil dari harta benda yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan yang dijadikan jaminan atas utang bersama, namun apabila masih ada utang bersama yang belum dilunasi, sedangkan harta benda yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan yang dijadikan jaminan tidak lagi mencukupi, maka perlunasan utang tersebut ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta yang tidak diperoleh selama masa perkawinan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan

Halaman 116 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Datuk Akbar, RT.003, Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang 50 M dan lebar 15 M seluas 750 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan : Jalan Perkebunan;
Sebelah Timur berbatasan : Tanah milik Ardiani;
Sebelah Selatan berbatasan : Primer 1/ Jalur Irigasi;
Sebelah Barat berbatasan : Tanah milik Abdul Hamid;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memiliki bagian sebesar seperdua dari harta bersama yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada amar angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada Tergugat Rekonvensi, dengan ketentuan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut akan dilelang dan hasil dari pelelangan tersebut akan dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 3.5;

Halaman 117 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi tidak dapat diterima sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonsvansi angka 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 dan 3.15;
7. Menetapkan utang bersama antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi adalah sebagai berikut:
 1. Utang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Sukamara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 2. Utang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pangkalan Bun sejumlah Rp339.645.219,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
 3. Utang Pada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) Cabang Pangkalan Bun sejumlah Rp 21.849.323,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
 4. Utang pada Lapiatun, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total utang bersama Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sejumlah Rp1.561.494.542,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);.

8. Menghukum Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi untuk melunasi utang bersama tersebut masing masing seperdua bagian, yakni Penggugat Rekonsvansi sejumlah 780.747.271,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Tergugat Rekonsvansi sejumlah 780.747.271,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila Penggugat Rekonsvansi dan atau Tergugat rekonsvansi tidak melakukan kewajiban membayar utang yang menjadi bagiannya itu, maka pelunasan utang tersebut akan diambil dari harta benda yang diperoleh Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi selama masa perkawinan yang dijadikan jaminan atas utang

Halaman 118 dari 120 Hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, apabila harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai jaminan atas utang tersebut tidak mencukupi pembayarannya, maka pelunasannya diambil dari harta yang dimiliki masing masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

9. Menyatakan gugatan mengenai utang kepada Toko Sumber Listrik, Eddyansyah (Jaka Disc) dan Toko Wijaya Ponsel, (Posita angka 5.1, 5.2 dan 5.3) tidak dapat diterima;
10. Menyatakan gugatan mengenai utang kepada Suryadi (Posita angka 5.4) ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Jumat**, tanggal **26 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1444** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, selaku Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Satiri S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Halaman 119 dari 120 Hal. Putusan No. **58/Pdt.G/2022/PA.Skr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.,

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|----------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 475.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 595.000,00

Terbilang (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Perincian Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp 1.175.000,00

Terbilang (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)